

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini berisikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 20 Februari 2026
**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PADANG PANJANG**


DELFIANTO, SST, MT
NIP. 19730802 199903 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, 25 Maret 2026

Inspektur


f Ferino Romiko, S.STP.,M.Si.
Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dilakukan sehubungan dengan adanya pergantian Wali Kota Padang Panjang pada Tahun 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang dihasilkan di Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu :
 - 1) Terbangunnya Infrastruktur layanan dasar perkotaan yang berkualitas;
 - 2) Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan;
 - 3) Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

- b. Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Hunian Layak dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

2. Indikator Tujuan

- a. Indikator Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu :
 - 1) Indeks Kualitas Layanan Insfratraktur Perumahan Permukiman (IKLI Perkim) dengan Target 96,90%.
 - 2) - Indeks Kualitas Air (IKA) dengan Target 46,50%.
 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan Target 56,18%.
 - Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan Target 91,29 %.
 - 3) Angka Kemiskinan dengan target 4,99 %.

- b. Indikator Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu :
- 1) Indeks Kualitas Layanan Insfratraktur Perumahan Permukiman (IKLI Perkim) dengan target 96,92%.
 - 2) Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan dengan target 73,63%.
 - 3) - Indeks Kualitas Udara dengan target 78,68% .
- Indeks Kualitas Air dengan target 72,47%.
- Indeks Kualitas Lahan dengan target 69,51% .

3. Sasaran Strategis

- a. Sasaran Strategis dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu :
- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
 - 2) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3) Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan dan permukiman.
- b. Sasaran Strategis dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu :
- 1) Meningkatnya kinerja perangkat daerah;
 - 2) Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan;
 - 3) Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman;
 - 4) Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup.

4. Indikator Sasaran

- a. Indikator Sasaran dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu:
- 1) Presentase Permukiman Layak Huni dengan target 99,52% dan realisasi 93,82% atau capaian realisasi sebesar 94,27%
 - 2) Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Dilakukan dengan target 90% dan realisasi 90% atau capaian realisasi sebesar 100%
 - 3) Presentase Permukiman Layak Huni dari urusan perumahan permukiman dengan target 99,52% dan realisasi 93,82% atau capaian realisasi sebesar 94,27%
- b. Indikator Sasaran dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dengan target 69,90% dan realisasi 69,45% atau capaian realisasi sebesar 99,36%
- 2) Angka Backlog Perumahan dengan target 8133 unit dan realisasi 8213 unit atau capaian realisasi sebesar 99,03%
- 3) Persentase kawasan pemukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik dengan target 88% dan realisasi 88% atau capaian realisasi sebesar 100%
- 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan target 71,60 dan realisasi 70,60 atau capaian realisasi sebesar 98,60%
- 5) Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan dengan target 90% dan realisasi 90% atau capaian realisasi sebesar 100%

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain :

- 1) Melakukan penyusunan laporan perencanaan serta menindaklanjuti rekomendasi dan evaluasi serta capaian kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
- 2) Melakukan identifikasi perumahan di Lokasi rawan bencana, melakukan pengelolaan Rumah Susun serta melakukan perbaikan rumah tidak layak huni melalui kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sehingga mendorong masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau, serta meningkatkan akses terhadap fasilitas perumahan yang lebih baik;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana PSU melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase dan DAM di kawasan Permukiman untuk meningkatkan kawasan pemukiman dan menunjang fungsi hunian;
- 4) Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui edukasi dan sosialisasi, melakukan pelayanan persampahan di Kota Padang Panjang berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA Sungai Andok;
- 5) Meningkatkan tutupan lahan dengan melaksanakan penghijauan di taman-taman, pinggir jalan, pemukiman masyarakat dan sekolah melalui bantuan bibit dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kuantan. Untuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi dampak banjir dan menciptakan lingkungan lebih sehat dan nyaman serta menjaga keseimbangan ekosistem. Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas air, udara, dan lahan serta memberikan solusi untuk pengelolaan lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Baik melalui sosialisasi dan

pengawasan langsung terhadap usaha/kegiatan maupun edukasi melalui media sosial dan elektronik.

Faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kendala pencapaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu:
 1. Persentase permukiman layak huni dengan capaian 94,27%. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Kota Padang Panjang.
- b. Kendala pencapaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu:
 1. Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dengan capaian sebesar 99,36%. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dalam penyusunan perencanaan kinerja terutama dalam melakukan *crosscutting* dan penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework and critical succes factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
 2. Angka Backlog Perumahan dengan capaian sebesar 99,03%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya ketersediaan lahan untuk dijadikan perumahan/permukiman di Kota Padang Panjang sehingga masih banyak kepala keluarga yang tidak memiliki rumah karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah/hunian yang layak untuk masing-masing kepala keluarga;
 3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan capaian sebesar 98,60%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain belum optimalnya peran serta berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat dan institusi untuk melakukan aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah, belum adanya angkutan sampah terpilah untuk memaksimalkan pengelolaan persampahan di Kota Padang Panjang serta kondisi TPA Sungai Andok yang sudah penuh dan perlu mencari upaya lain agar permasalahan persampahan dapat diatasi..

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir resiko akibat kendala dan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

- a. Rencana tindak lanjut berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendidikan masyarakat sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak serta melakukan bantuan bedah rumah bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

b. Rencana tindak lanjut berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Perlunya sosialisasi dan pelatihan dalam penyusunan perencanaan kinerja terutama dalam melakukan *crosscutting* dan penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework and critical succes factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi;
- 2) Penyediaan bangunan vertical berupa rumah susun melalui usulan pembangunan rusunawa oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Disamping itu juga perlu peningkatan ekonomi masyarakat sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak;
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, melaksanakan rencana aksi pada *roadmap* pengelolaan persampahan Kota Padang Panjang yang telah disusun, melakukan upaya lain dalam pengelolaan persampahan diantaranya dengan menggunakan teknologi sebagai alternative pengolahan sampah dan melakukan perluasan kawasan TPA Sungai Andok serta melakukan pemrosesan akhir dengan TPA luar daerah.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	4
1.3. Struktur Organisasi	10
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)	12
1.5. Aspek Strategis dan Isu Srategis	13
1.6. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Rencana Strategis	20
2.2 Perjanjian Kinerja	23
2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	26
2.4 Program dan Kegiatan	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	32
3.1.1 Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Renstra 2024- 2026	32
3.1.2 Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Renstra 2025- 2029	41
3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	56
3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
3.4 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan, pencapaian pernyataan kinerja	63
3.5 Realisasi Anggaran	85
3.6 Capaian Program	89
BAB IV PENUTUP	104
4.1 Kesimpulan	104
4.2 Rekomendasi	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Atas dasar peraturan tersebut, laporan kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan hal diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun LKjIP yang diharapkan bisa mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) agar dapat memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjembatani dan mewujudkan aspirasi masyarakat seiring dengan terealisasinya visi dan misi pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian perencanaan dan penyelenggaraan urusan Dinas Perkim LH;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pada Dinas Perkim LH;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas Perkim LH
- d. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- e. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- f. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- g. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- i. perumusan kebijakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah;
- j. perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
- k. perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;
- l. perencanaan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
- m. merumuskan kebijakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- n. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam urusan persetujuan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- o. mengkoordinasikan kebijakan Daerah dalam urusan pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah perkotaan;

- p. mengkoordinasikan kebijakan Daerah dalam urusan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- q. mengkoordinasikan kebijakan Daerah dalam urusan perencanaan lingkungan hidup;
- r. perencanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- s. mengkoordinasikan kebijakan Daerah dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
- t. pengelolaan keanekaragaman hayati;
- u. mengkoordinasikan kebijakan teknis dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
- v. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. mengkoordinasikan kebijakan Daerah dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan dan persetujuan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- x. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
- y. mengkoordinasikan kebijakan dalam urusan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah serta usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah;
- z. mengkoordinasikan kebijakan Daerah dalam pengelolaan persampahan;
- aa. evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- bb. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- cc. pengoordinasian pengelolaan kearsipan;
- dd. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- ee. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- ff. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- gg. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- hh. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan program kerja sekretariat;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait kesekretariatan Dinas Perkim LH;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada sekretariat;
- d. pengoordinasian program kegiatan bidang;
- e. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Perkim LH;
- f. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
- g. penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perkim LH;
- h. fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas Perkim LH;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas Perkim LH;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas Perkim LH;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja;
- p. penyelenggaraan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi serta penyusunan produk hukum;
- q. penyusunan perencanaan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- r. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;
- d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Perkim LH;
- i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub bagian umum dan kepegawaian;
- k. pelaksanaan fasilitasi kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi;
- l. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat;
- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- n. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Perumahan dan Permukiman.

Bidang Perumahan dan Permukiman dikepalai oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, pembiayaan dan evaluasi di bidang perumahan, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada bidang perumahan dan permukiman;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait;
- c. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perumahan yang meliputi fasilitasi pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dengan kualifikasi kecil;
- e. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
- f. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;
- g. penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
- h. penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- i. penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- j. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan rumah umum, penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil;
- k. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan program pengembangan perumahan yang meliputi pendataan, sosialisasi, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah, pembangunan dan pengawasan pengelolaan rumah susun;
- l. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program permukiman;
- m. penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- n. pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemeliharaan lingkungan dan ruang terbuka hijau
- c. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, sosialisasi kepada pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup, penyusunan status lingkungan hidup Daerah, penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis dengan memfasilitasi keterlibatan masyarakat, pembinaan, pemantauan dan/atau evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- f. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- g. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
- h. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat serta

- penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- j. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
 - k. penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - l. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemeliharaan lingkungan dan ruang terbuka hijau sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
 - m. perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pemanfaatan berkelanjutan, pemantauan dan pengawasan konservasi keanekaragaman hayati;
 - n. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - o. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi, pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - p. melaksanakan pengelolaan dan pengevaluasian program koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

5. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan persampahan, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun serta program peningkatan kapasitas;
- d. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
- e. merumuskan kebijakan dan melakukan pembinaan pengurangan sampah;
- f. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- g. penyelenggaraan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- h. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
- i. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- j. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. penyusunan kebijakan perizinan terkait pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terkait pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan swasta;
- p. penyusunan kebijakan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan limbah bahan berbahaya beracun yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- q. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan limbah bahan berbahaya beracun yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- r. penyusunan kebijakan fasilitasi pemenuhan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya beracun yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- s. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- t. pemantauan dan pengawasan terhadap penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah bahan berbahaya beracun;
- u. pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup serta sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
- v. penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- x. penyiapan penilaian, pemberian penghargaan terhadap pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- y. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- z. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- aa. fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- bb. penyusunan kebijakan pengembangan materi, penyuluhan serta pengembangan metode pendidikan pelatihan lingkungan hidup;
- cc. identifikasi kebutuhan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- dd. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- ee. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- ff. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- gg. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.3 Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.


Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, disebutkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. sekretariat;
2. bidang perumahan dan permukiman;
3. bidang penataan dan penataan lingkungan hidup;
4. bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas; dan
5. UPTD

Adapun susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang



1.4 Sumber Daya Manusia

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berjumlah 186 orang dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	4	
3	Eselon IV	3	
4	Pejabat fungsional	10	
5	Staf/Non Eselon	28	
6	PPPK	2	
7	PPPK Paruh Waktu	147	
	Jumlah	195	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2025

Secara keseluruhan, dengan total 195 orang, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dikategorikan masih terbatas terutama dari sektor tenaga kebersihan yang

telah terhimpun dalam kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu. Jumlah tenaga kebersihan dan pertamanan yang ada sekarang belum mengcover keseluruhan beban kerja persampahan. Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sarjana S-2	6	
2	Sarjana S-1	37	
3	Diploma -3	9	
4	SLTA	57	
5	SLTP	53	
6	SD	33	
	Jumlah	195	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2025

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang telah memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, yaitu 3,08% berpendidikan S2, 18,94% berpendidikan S1, 4,62% berpendidikan Diploma-3, 29,23% berpendidikan SLTA, 27,18% berpendidikan SLTP dan 16,92% berpendidikan SD, Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang memerlukan kapasitas analisis, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan menyusun perencanaan yang berbasis data dan eviden. Namun, untuk meningkatkan kualitas perencanaan jangka menengah 2025–2029, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di sektor rencana.

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Aspek strategis penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah memastikan laporan berorientasi pada perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan public mencakup penetapan tujuan/sasaran yang terukur, analisis kesenjangan (*gap analysis*), identifikasi faktor pendukung/penghambat, serta perumusan solusi untuk perbaikan kinerja di masa depan yang semuanya didasarkan pada PERMENPAN RB No. 53 Tahun 2014 sebagai landasan utama.

Mengingat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menangani dua urusan yang berbeda, dimana masing-masing urusan memiliki jalur koordinasi yang berbeda baik di pusat maupun di provinsi. Beberapa arah kebijakan dari masing-masing urusan akan semakin memperkaya kemunculan tantangan dan peluang

bagi pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dengan Visi Kota Padang Panjang yaitu “ **Padang Panjang, Kota Serambi Mekah Yang Maju, Sejahtera dan Bermarwah**” dan Misi “**Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan**” maka tujuan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Hunian Layak dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Hunian Layak Yang Terjangkau dan Berkelanjutan;
3. Meningkatnya Layanan dan Kualitas Inrastuktur Permukiman;
4. Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memperhatikan arah kebijakan di tingkat pusat, provinsi, arah kebijakan dalam RTRW serta KLHS, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun strategi yang mengacu pada kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang meliputi:

a. Streangths / Kekuatan:

- 1) Adanya regulasi tentang pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman serta Lingkungan Hidup baik dari pusat maupun tingkat kabupaten/kota.
- 2) Tersediannya SDM bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 3) Adanya program dan kegiatan pemerintah yang mendukung perwujudan pelaksanaan kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 4) Adanya Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung program dan kegiatan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baik dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

b. Weaknesses / Kelemahan:

- 1) Kurangnya sarana, prasarana operasional yang menunjang kinerja pelayanan terhadap masyarakat umum terutama dalam pelayanan persampahan.

- 2) Terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk pelaksanaan tugas pokok dan operasional kedinasan.
- 3) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pemahaman pegawai terhadap etos kerja, visi dan misi serta peraturan di lingkup dinas.
- 4) Kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

c. Opportunity / Peluang:

- 1) Letak Geografis Kota Padang Panjang sebagai jalur perlintasan.
- 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan di daerah yang sejalan program nasional pada masing-masing urusan sehingga memberi peluang untuk mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- 3) Isu lingkungan hidup saat ini tengah menjadi isu global;
- 4) Adanya pengusaha Konstruksi dan Non Konstruksi yang terlibat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kota Padang Panjang.
- 5) Perkembangan teknologi, baik teknologi informatika maupun teknologi lain yang dapat menunjang pelaksanaan program kegiatan.
- 6) Adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pembangunan sarana dan prasarana fisik Kota Padang Panjang.
- 7) Adanya organisasi-organisasi pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi sebagai mitra kerja bagi pemerintahan dalam hal mewujudkan pembangunan fisik di Kota Padang Panjang.
- 8) Pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan membuka peluang ekonomi Masyarakat
- 9) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

d. Threats / Tantangan:

- 1) Adanya penggabungan dua urusan dalam satu organisasi memerlukan strategi dan koordinasi yang baik sehingga dapat saling menunjang satu sama lainnya.
- 2) Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- 3) Belum optimalnya jalinan kemitraan antara pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi dengan pemerintah daerah.
- 4) Isu lingkungan hidup masing dinilai sebagai penghambat dalam pembangunan ekonomi;
- 5) Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung

dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;

- 6) Pengembangan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi memadai
- 7) Potensi konflik dari perbedaan pemahaman dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam oleh berbagai kepentingan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah untuk urusan Perumahan Rakyat dan urusan Lingkungan Hidup. Berdasarkan isu global, nasional dan regional maka diperoleh keterkaitannya dengan isu-isu yang terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebanyak tujuh buah isu strategis, yaitu :

- 1) Optimalisasi pemenuhan ketersediaan rumah layak huni;
- 2) Optimalisasi penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman;
- 3) Optimalisasi Penataan kawasan permukiman;
- 4) Optimalisasi Pengelolaan Persampahan dan TPA Sungai Andok yang sudah penuh;
- 5) Peningkatan Indeks kualitas air;
- 6) Optimalisasi Pengelolaan keanekaragaman Hayati; dan
- 7) Peningkatan tingkat ketaatan pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan.

Isu-isu strategis ini disaring dari pengidentifikasian masalah-masalah, mulai dari pokok masalah, rumusan masalah hingga akar masalah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) poin akar masalah yang akhirnya di *breakdown* menjadi tujuh buah isu strategis.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

1. Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework and critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
2. Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat

adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antperangkat daerah dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

1. Pemimpin organisasi selaku pengambil Keputusan (*Decision Maker*) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala.
2. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment*, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutase rotasi pegawai.
3. Melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulan).
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
5. Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.menpan.go.id

c. Pelaporan Kinerja

Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Menyusun laporan kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Tindaklanjut atas rekomendasi diatas dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

NO	REKOMENDASI		RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
1	A.	Perencanaan Kinerja								
		1. Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework and critical success factor</i> dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.	1.	Melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala	-	B05	Kepala Dinas	Proses	-	-
		2. Melakukan Pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kalaborasi antar perangkat daerah dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.	1.	Membuat crosscutting	1 dokumen	B06	Kepala Dinas	Proses	-	-
2	B.	Pengukuran Kinerja							-	-
		1. Pemimpin organisasi selaku pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala.	1	-	1 Laporan	-	Kepala Dinas	Selesai	-	-
		- Memamfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian <i>reward and punishment</i> , penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.	1	Pengajuan penerima tanda kehormatan satya lencana 2024	1 Laporan	-	Kepala Dinas	Selesai	-	-
		3. Melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan /triwulanan)	1	Telah dilakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu	1 Laporan	B01, B04	Kepala Dinas	Selesai	Pemantauan capaian kinerja secara fisik dan keuangan	-
		4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan melakukan pemantauan capaian	1	Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja	1 Laporan	B01- B12	Kepala Dinas	Selesai	Pemantauan capaian kinerja secara fisik	-

NO	REKOMENDASI		RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
		kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	unit dibawahnya secara berjenjang.					dan keuangan		
	5.	Memastikan laporan kinerja dan data dukung terkait di unggah melalui esr.menpan.go.id	1 Sudah upload pada website resmi pemerintah daerah	1 aplikasi	B 06, B 10	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sudah ditindaklanjuti	Dokumen sudah di upload	-	www.padangpanjang.go.id
3	C.	Pelaporan Kinerja								
	1	Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja	1 Menyusun dokumen pelaporan kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	1 Laporan	B03, B06, B09, B12	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sudah ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian Kinerja, Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I, II, III dan IV dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Dokumen PK, LAKIP		www.padangpanjang.go.id
4	D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
	1	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan implementasi SAKIP.	1 Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan implementasi SAKIP.	1 laporan	B.06	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Proses	Perbaiki kinerja internal sesuai LHE	-	-

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas capaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Renstra (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan suatu instansi atau daerah sebagai panduan untuk mencapai target pembangunan jangka menengah, menjadi landasan untuk perencanaan operasional tahunan (Renja) dan pengukuran kinerja.

Mengacu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1) Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Tujuan Jangka Menengah pelayanan OPD berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas;
- b. Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan;
- c. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.

2) Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Sasaran Jangka Menengah pelayanan OPD berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman;
- b. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan Permukiman.

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (%)		
				2024	2025	2026
1.	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	99,52	100,00
2.	Meningkatkankualitas air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	85	90	90
3.	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	99,52	100

Sumber data : Renstra 2024-2026 Dinas PerkimLH

Sehubungan dengan pergantian Wali Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup juga dilakukan penyusunan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Pada Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-

2029 belum terdapat perubahan/revisi karena merupakan periode awal renstra, sementara perubahan/revisi renstra dilakukan pada pertengahan periode perencanaan.

Mengacu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yaitu:

1) Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Tujuan Jangka Menengah pelayanan OPD berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah: **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Hunian Layak dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**.

2) Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Sasaran Jangka Menengah pelayanan OPD berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja perangkat daerah;
- b. Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan;
- c. Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman;
- d. Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup.

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN,SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Hunian Layak dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Angka	69,40	69,90	71,95	74,01	76,06	78,12	80,17
	Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	Unit	8173	8133	8093	8053	7903	7753	7713
	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	%	79,31	88	88,40	88,80	89	89,55	90
	Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	70,60	71,60	72,60	73,60	74,60	75,60	76,60

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN,SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	85	90	90	91	92	93	94

Sumber : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 2025-2029

2.2 Perjanjian Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja Tahun 2025 menjadi pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur selama Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Tujuan khusus dari Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025, merupakan bagian dari Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan juga tertuang dalam Buku Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang Tahun 2025. Pokok-pokok dari Perjanjian kinerja Tahun 2025 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Kota Padang Panjang dapat diuraikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
PENETAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Presentase permukiman layak huni	99,52
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan	90
3	Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan dan Permukiman	Presentase permukiman layak huni	99,52
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Perumahan	438.265.500	
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.678.231.920	
3	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.309.257.196	
4	Perencanaan Lingkungan Hidup	221.840.500	
5	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	59.989.800	
6	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.000.506.370	
7	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	31.197.760	
8	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	22.543.250	
9	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	154.416.800	
10	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	93.300.000	
11	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.679.950	
12	Pengelolaan Persampahan	8.340.917.192	
Jumlah		19.363.146.238	

Sumber : Perjanjian Kerja Dinas PerkimLH, 2025

Pada Tahun 2025 terdapat perubahan perjanjian kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dimana terdapat perubahan sasaran dan indikator kinerja serta perubahan anggaran. Perubahan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	99,52	1	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Insfratruktur Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	88
				2	Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	8.133
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan	90,00	3	Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90
						Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	71,60
3	Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan dan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	99,52				
				4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	69,90

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Pengembangan Perumahan	438.265.500	374.760.230	
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.678.231.920	2.514.285.960	
3	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.309.257.196	8.451.667.195	
4	Perencanaan Lingkungan Hidup	221.840.500	171.067.200	
5	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	474.432.800	411.878.500	
6	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.000.506.370	1.842.699.370	
7	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	31.197.760	28.218.360	
8	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	22.543.250	17.987.420	
9	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	154.416.800	117.395.900	
10	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	93.300.000	78.454.650	
11	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.679.950	8.536.700	
12	Pengelolaan Persampahan	8.340.917.192	8.051.157.442	
13	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.409.333.081	7.255.515.979	
	Jumlah	27.186.922.319	29.323.624.906	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Dari Tabel diatas terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja serta anggaran pada Perubahan Perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang di Tahun 2025 dimana perjanjian kinerja awal berdasarkan Renstra 2024-2026 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja, sedangkan pada perubahan perjanjian kerja disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Pada perubahan kinerja ini terdapat penambahan anggaran pada program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), sementara pada program lainnya yaitu: Pengembangan Perumahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Persampahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengalami pengurangan anggaran.

2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyiapkan strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Hunian Layak dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	1.1 penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman yang mengakomodir seluruh kawasan di Kota Padang Panjang	1.1.1 Optimalisasi pendataan objek pekerjaan penyediaan PSU;	
			1.1.2 Peningkatan kuantitas SDM teknis ;	
			1.1.3 Optimalisasi perangkuman informasi dan data objek pekerjaan penyediaan PSU	
	2. Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	2.1 Penurunan angka backlog perumahan, peningkatan pelayanan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat dan peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	2.2 Optimalisasi Penataan kawasan kumuh kota dan pengurangan persentase kawasan kumuh	2.1.1 Optimalisasi bantuan rumah layak huni bagi masyarakat;
				2.1.2 Perbaikan usulan objek penerima bantuan RTLH yang memenuhi kriteria;
				2.1.3 Membangun rumah susun sewa layak huni
				2.1.4 Optimalisasi informasi kondisi perumahan;
				2.1.5 Pembentukan aplikasi bank data perumahan yang komprehensif
				2.2.1 Optimalisasi penanganan kawasan kumuh;
				2.2.2 optimalisasi pendataan kawasan permukiman;
3. Meningkatnya	3.1 Peningkatan penyuluhan-		2.2.3 Peningkatan kuantitas SDM teknis	
			3.1.1 optimalisasi penanganan pencemaran	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Kualitas Lingkungan Hidup	pengawasan-kampanye pemeliharaan lingkungan di masyarakat terutama di titik-titik sumber pencemar, peningkatan kerjasama dengan daerah tetangga terkait kontribusi sumber cemaran di daerah perbatasan	air ;
			3.1.2 Pencegahan dan Penindakan pembuangan limbah cair dan padat secara sembarangan ke badan sungai ;
			3.1.3 Penurunan tingkat cemaran air sungai dari daerah tetangga ;
			3.1.4 Peningkatan Pengenceran Air Sungai karena debit dan dimensi sungai kota padang panjang yang kecil
		3.2 Optimalisasi Pengelolaan RTH	3.2.1 Optimalisasi peningkatan jumlah RTH ;
			3.2.2 Peningkatan luasan taman kota
			3.2.3 Optimalisasi sosialisasi dan edukasi keaneka ragaman hayati kota ;
			3.2.4 Optimalisasi pendistribusian dokumen keanekaragaman hayati ke masyarakat secara merata ;
			3.2.5 Penciptaan regulasi kota untuk melindungi keanekaragaman hayati
		3.3 Peningkatan sosialisasi-pengawasan-evaluasi kepada pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan	3.3.1 Peningkatan usaha/kegiatan yang mengelola dampak lingkungan;
			3.3.2 pengurangan jumlah usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan ;
			3.3.3 Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha
		3.4 Optimalisasi penanganan sampah, optimalisasi pengurangan sampah dari sumber, optimalisasi penyuluhan-sosialisasi-kampanye pengelolaan sampah rumah tangga, percepatan pengadaan TPST, efisiensi teknis pengolahan sampah akhir dan optimalisasi kerjasama dengan pihak ke-tiga	3.4.1 Penemuan dan penetapan calon lahan untuk TPA yang baru maupun TPA regional;
			3.4.2 merealisasikan metode penanganan sampah alternatif (pendirian TPST, pengadaan mesin pengolahan sampah dan kerjasama dengan pihak ke tiga)
			3.4.3 Optimalisasi upaya pengurangan sampah,
			3.4.4 peningkatan kampanye, sosialisasi dan edukasi pengurangan sampah ke masyarakat

Sumber : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 2025-2029

2.4 Program dan Kegiatan

Dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keseluruhan program dan kegiatan disusun untuk mendukung capaian sasaran strategis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.5.
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27.186.922.319	29.358.624.906
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	69,90	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.150.736.625	7.053.950.826
				Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.856.711.547	6.126.705.670
				Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.856.711.547	6.126.705.670
				Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.742.678	182.417.156
				Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.092.800	4.006.300
				Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.218.728	29.762.006
				Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.438.150	14.645.850
				Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.993.000	134.003.000
				Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.483.400	92.119.100
				Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.483.400	92.119.100
				Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482.411.000	429.752.900
				Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.055.000	28.222.500
				Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.356.000	401.530.400
				Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.388.000	222.956.000
				Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.690.000	46.690.000
				Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.480.000	139.480.000
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.330.000	31.330.000				
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.888.000	5.456.000				
2	Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	8133 unit	Program	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	438.265.500	374.760.230
				Kegiatan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	51.723.450	51.723.450

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
				Sub Kegiatan	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	51.723.450	51.723.450
				Kegiatan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	343.512.050	46.488.000
				Sub Kegiatan	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	43.030.000	46.488.000
				Kegiatan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	343.512.050	276.548.780
				Sub Kegiatan	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	343.512.050	276.548.780
				Program	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.678.231.920	2.514.285.960
				Kegiatan	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.678.231.920	2.514.285.960
				Sub Kegiatan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.678.231.920	2.514.285.960
3	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	88,00%	Program	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.309.257.196	8.451.667.195
				Kegiatan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.309.257.196	8.451.667.195
				Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.309.257.196	8.451.667.195
4	Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90,00%	Program	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	221.840.500	171.067.200
				Kegiatan	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	221.840.500	171.067.200
				Sub Kegiatan	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	221.840.500	171.067.200
				Program	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	59.989.800	41.781.100
				Kegiatan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	29.990.000	8.824.000
				Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	29.990.000	8.824.000
				Kegiatan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	29.999.800	32.957.100
				Sub Kegiatan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	29.999.800	32.957.100
				Program	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.000.506.370	1.842.699.370
				Kegiatan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.000.506.370	1.842.699.370
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.000.506.370	1.842.699.370

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
				Program PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	31.197.760	28.218.360
				Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	14.791.310	11.415.560
				Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	14.791.310	11.415.560
				Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.406.450	16.802.800
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	16.406.450	16.802.800
				Program PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	22.543.250	17.987.420
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.543.250	17.987.420
				Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22.543.250	17.987.420
				Program PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	154.416.800	117.395.900
				Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.416.800	117.395.900
				Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	19.999.850	0
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	9.999.400	0
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	124.417.550	117.395.900
				Program PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	93.300.000	78.454.650
				Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.300.000	78.454.650
				Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	93.300.000	78.454.650
				Program PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	12.679.950	8.536.700
				Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	12.679.950	8.536.700
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	12.679.950	8.536.700

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
					UPTD LABORATORIUM DAN LINGKUNGAN HIDUP	673.039.456	571.662.553
				Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	258.596.456	201.565.153
				Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.899.356	24.154.453
				Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.539.900	1.456.900
				Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.563.956	7.004.153
				Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	934.500	458.400
				Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.861.000	15.235.000
				Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.654.100	109.367.700
				Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.532.500	34.532.500
				Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.121.600	74.835.200
				Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.043.000	68.043.000
				Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.045.000	34.045.000
				Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.990.000	3.990.000
				Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.008.000	30.008.000
				Program	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	414.443.000	370.097.400
				Kegiatan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	414.443.000	370.097.400
				Sub Kegiatan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	414.443.000	370.097.400
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	71,60%	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.340.917.192	8.086.157.442
				Kegiatan	Pengelolaan Sampah	8.340.917.192	8.086.157.442
				Sub Kegiatan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	45.202.500	44.347.500
				Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.487.731.452	4.372.807.802
				Sub Kegiatan	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.807.983.240	3.669.002.140
JUMLAH						27.186.922.319	29.358.624.906

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja organisasi yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan realisasi keuangan. Terkait dengan pencapaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja serta hal-hal yang berkaitan dengan realisasi kinerja tersebut.

3.1.1 Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Renstra 2024-2026

Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2024-2026
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	99,52	93,82	94,27%
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90	90	100%
3	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	99,52	93,82	94,27%

Dari tabel diatas terdapat 3 (tiga) sasaran stategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Penjelasan masing-masing sasaran strategis capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Sasaran I “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman”

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	99,52	93,82	94,27%

Angka persentase permukiman layak huni didapatkan dengan membandingkan antara luas permukiman layak huni dengan luas permukiman seluruhnya di Kota Padang Panjang dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas Pemukiman Layak Huni}}{\text{Luas Pemukiman Seluruhnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{389,57 \text{ Ha}}{415,21 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$= 93,82 \%$$

Untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dengan indikator Persentase Permukiman Layak Huni tercapai sebesar 93,82% dari target yang ditetapkan sebesar 99,52%. Artinya capaian untuk indikator ini terealisasi 94,27%. Capaian indikator ini lebih kecil dari capaian tahun 2024 dimana angka capaian sebesar 99,48 % dengan target yang ditetapkan sebesar 98,80%. Berkurangnya angka capaian indikator ini karena adanya kajian baru terhadap luas kawasan kumuh Kota Padang Panjang berupa dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun 2024 yang bersadarkan kepada Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 241 Tahun 2024 dimana luas kawasan kumuh Kota Padang Panjang Tahun 2025 menjadi 25,64 Ha. Dengan demikian luas permukiman layak huni di Kota Padang Panjang menjadi 389,57 Ha.

Tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh terlaksananya pemeliharaan sarana, prasarana umum (PSU) seperti jalan, bangunan pengamanan sungai dan saluran drainase. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui 3 (tiga) program 4 (empat) kegiatan yaitu:

- a. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 3. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.
- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	%
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100	100	100
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	87,11	86,21	98,97

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan target dan realisasi indikator masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan dengan Indikator Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani terealisasi sebesar 100 %. Pelaksanaan Capaian indikator ini melalui Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan dapat mengidentifikasi serta memetakan kawasan-kawasan perumahan yang berada kawasan rawan bencana sesuai dengan peta kawasan bencana Kota Padang Panjang. Hasil dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah berupa Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) dokumen.
 - 2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk Pemenuhan SPM Perumahan dan sebagai dana cadangan bantuan Pemerintah Daerah terhadap Korban Bencana. Pada Tahun 2025 kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat direalisasikan karena penanganan bencana Hidrometeorologi tanggal 27 November 2025 masih dalam tahap kajian kebutuhan dan penetapan kewenangan pelaksanaan kegiatan dari tingkat pusat, provinsi maupun Kab/Kota.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan Indikator Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) terealisasi sebesar 98,97%. Pelaksanaan Capaian indikator ini melalui Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian serta Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Pembangunan PSU Tahun 2025 dilaksanakan pada 55 lokasi yang berada di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur yang terdiri dari 18 lokasi pengadaan jalan setapak, 13 lokasi pembuatan drenase dan 24 lokasi pembuatan DAM.

a) **Sasaran II “Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90	90	100%

Angka persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup didapatkan dengan membandingkan jumlah realisasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dibandingkan jumlah kegiatan pengelolaan lingkungan hidup seluruhnya dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup}}{\text{Jumlah Upaya Lingkungan Hidup}} \times 100\%$$
$$= \frac{90\%}{100\%} \times 100\%$$
$$= 90 \%$$

Untuk sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan telah tercapai 90 % dari target yang ditetapkan 90%, artinya capaian untuk indikator ini terealisasi 100%. Dibandingkan pada Tahun 2024 capaian pada indikator ini sama yaitu 100% dengan target 85 % dan realisasi kinerja sebesar 85%.

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 8 (delapan) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan yaitu :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.
- i. Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan Pengelolaan Sampah.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	%
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang tersedia	40	40	100
2	Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100	100	100
3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH Kota	10,45	10,93	104,59
4	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase pembinaan/ verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola	32	32	100
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH	60,00	60,61	101,02
6	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup /Kader Lingkungan yang ditingkatkan Kopetensinya	100	100	100
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50	50	100
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	100	100
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	99,24	96,63	97,37

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan target dan realisasi indikator masing-masing program sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai karena adanya Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 sebanyak 1 (satu) dokumen. Penyusunan KLHS RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan RTRW yang sesuai

dengan prinsip berkelanjutan dalam pemahaman akan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Indikator Persentase Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui beberapa pelaksanaan kegiatan yaitu:
- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai sebanyak 3 (tiga) periode terhadap 5 (lima) sungai di Kota Padang Panjang, pemantauan kualitas limbah cair usaha/kegiatan sebanyak 2 titik lokasi, pemantauan kualitas air hujan setiap bulan sebanyak 2 (dua) titik lokasi dan pemantauan kualitas udara sebanyak 4 (empat) titik lokasi.
 - 2) Kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga laboratorium Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berupa Inhouse Training dengan materi Persiapan Pengajuan Akreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017.
 - 3) Koordinasi dengan pemerintahan daerah Tanah Datar mengenai pengendalian pencemaran di daerah perbatasan kabupaten/kota
 - 4) Upaya untuk peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang
 - 5) Sosialisasi mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada pelaku usaha/kegiatan, instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi mengenai hasil uji laboratorium kualitas air di Kota Padang Panjang, persetujuan teknis dan pengawasan usaha/kegiatan, penghijauan dan program kali bersih.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan Indikator Persentase RTH Kota terealisasi sebesar 104,59%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kegiatan ini bertujuan untuk Operasional dan Pemeliharaan Taman di Kota Padang Panjang. Hasil dari kegiatan ini Terjaganya keindahan, keasrian dan kenyamanan ruang terbuka hijau Kota Padang Panjang, sehingga fungsi ekologis paru-paru kota dan fungsi sosial budaya ekonomi serta estetika ruang terbuka hijau kota bisa dioptimalkan.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan Indikator Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang terkelola terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan sebagai berikut:
- 1) Kegiatan Pengumpulan Sementara Limbah B3 dengan sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 pada Fasyankes.

- 2) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Kegiatan ini bertujuan untuk Memperkuat dukungan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam program pengelolaan limbah B3 di Kota Padang Panjang dan meningkatkan kapasitas SDM dalam hal kewajiban pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 sesuai dengan izin yang dimiliki masing-masing pelaku usaha di Kota Padang Panjang. Hasil dari kegiatan ini meningkatkan pengetahuan pengelolaan limbah B3 semua fasyankes di Kota Padang Panjang sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat bebas pencemaran limbah utamanya limbah B3.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Indikator Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH terealisasi sebesar 101,02%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin RPPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan lingkungan yang dimiliki dan melaksanakan penegak hukum dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diwilayah Kota Padang Panjang. Hasil dari kegiatan ini berupa laporan pelaksanaa perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Realisasi ini tercapai melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebanyak 33 usaha/kegiatan dan usaha/kegiatan yang telah taat sebanyak 20 usaha/kegiatan.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Indikator Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup/Kader Lingkungan yang ditingkatkan Kopetensinya terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Hasil dari kegiatan ini berupa meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.

- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat /Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten /Kota dengan Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada masyarakat dan dunia pendidikan yang ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diadakan baik pada tingkat Kota, Propinsi dan Nasional. Hasil dari kegiatan ini berupa Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata. Realisasi ini tercapai melalui penghargaan sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 3 (tiga) sekolah dan penghargaan Adiwiyata Kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) sekolah.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan Administrasi, Lapangan dan Membuktikan Kebenaran atas Pengaduan sebagai dasar melaksanakan penegakan hukum dibidang perlingkungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kota Padang Panjang. Hasil dari kegiatan ini berupa Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan jumlah pengaduan pada Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) pengaduan dan penyelesaian pengaduan sebanyak 3 (tiga) pengaduan.
- i. program kinerja Pengelolaan Persampahan dengan Indikator Persentase pengelolaan sampah terealisasi sebesar 97,37%. Realisasi ini tercapai melalui Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Kegiatan ini bertujuan pelatihan terhadap kelompok masyarakat terutama bagi pengelola bank sampah.
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,

Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir. Pada Tahun 2025 pengadaan alat pengolah sampah secara termal tidak dapat dicairkan karena ada kendala dalam penyusunan Dokumen Lingkungan, yang mana merupakan syarat wajib operasional alat tersebut. Adapun kendala tersebut terkait dengan status lahan TPA Sungai Andok yang menjadi calon lokasi penempatan alat tersebut.

- 3) Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional. Kegiatan ini bertujuan untuk pengolahan Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Hasil dari kegiatan ini berupa Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Realisasi kinerja program ini tercapai melalui pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang dengan timbulan sampah sebesar 18.734,43 ton/tahun. Sampah yang dikelola sebanyak 18.104,01 ton/tahun dengan rincian jumlah pengurangan sampah sebesar 65,75 ton/tahun dan jumlah penanganan sampah sebesar 18,038,26 ton/tahun

b) Sasaran III “Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan Permukiman”

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	99,52	93,82	94,27%

Untuk perhitungan angka persentase pemukiman layak huni pada sasaran III ini sama dengan perhitungan persentase pemukiman layak huni pada sasaran I yaitu:

$$\frac{\text{Luas Pemukiman Layak Huni}}{\text{Luas Pemukiman Seluruhnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{389,57 \text{ Ha}}{415,21} \times 100\%$$

$$= 93,82 \%$$

Untuk sasaran strategis Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan Permukiman, dengan indikator persentase permukiman layak huni telah tercapai sebesar 93,82% dari target yang ditetapkan sebesar 99,52%. Artinya capaian untuk indikator ini terealisasi 94,27%. Sama halnya Sasaran I Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, Capaian indikator ini lebih kecil dari capaian tahun 2024 dimana angka capaian sebesar 99,48 % dengan target yang ditetapkan sebesar 98,80%.

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kumuh, dengan kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Ralisasi (%)	%
1	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	88,48	88,43	99,94

Dari Tabel 3.4. diatas terlihat bahwa indikator kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan Indikator Persentase Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 99,94%. Pelaksanaan Capaian indikator ini melalui Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha. Kegiatan ini bertujuan untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh. Hasil kegiatan ini berupa berkurangnya Jumlah rumah tidak layak huni. Capaian realisasi ini melalui upaya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 111 unit rumah di Kota Padang Panjang.

3.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Renstra 2025-2029

Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	69,90	69,45	99,31%
2	Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	8133 unit	8213 unit	99,03%

3	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan pemukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	88,00%	88,00%	100%
4	Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	71,60%	70,60% *	98,60%
		upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90,00%	90,00%	100,00%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Ket : * Nilai IKPS Tahun 2024, Nilai IKPS Tahun 2025 dikeluarkan KLH sekitar Bulan Maret-April 2026

Dari tabel diatas terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Penjelasan masing- masing sasaran strategis capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Sasaran I “Meningkatnya kinerja perangkat daerah”

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	69,90	69,45	99,31%

Angka nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang didapatkan dari hasil evaluasi AKIP dan penilaian kinerja organisasi oleh Inspektorat Kota Padang Panjang dengan komponen penilaian berupa perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Untuk sasaran strategis meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tercapai sebesar 69,45% dari target yang ditetapkan sebesar 69,90%. Artinya capaian untuk indikator ini terealisasi sebesar 99,31%.

Tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90	90	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Persentase pemenuhan urusan

penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan target dan realisasi indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Hasil dari kegiatan adalah terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Tersedianya materai, Kertas, Tinta Printer dan alat kebutuhan administrasi lainnya selama 1 (satu) tahun.
 - 3) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, namun pada Tahun 2025 realisasi sub kegiatan ini rendah disebabkan karena tidak dicetaknya lagi karcis retribusi persampahan, sebab sistem pemungutan retribusi telah berubah menggunakan aplikasi android yang dihubungkan langsung dengan mesin printer termal yang terintegrasi dengan Bank Nagari.
 - 4) Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dengan Instansi / Lembaga Pemerintahan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya selama 1 (satu) tahun
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan dengan hasil kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Tersedianya pembayaran jasa air, Listrik dan telepon.
 - 2) Tersedia upah tenaga harian lepas selama 1 tahun.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Terpeliharanya kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Terpeliharanya kendaraan Operasional dan lapangan.
 - 3) Terlaksananya jasa servis peralatan Printer, komputer (PC dan laptop), perbaikan selama 1 (satu) tahun.
 - 4) terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ditujukan untuk Kelancaran Pelaksanaan Kenyamanan Pegawai dalam bekerja.

2). Sasaran II “Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan”

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	8133 unit	8213 unit	99,03%

Untuk sasaran strategis Meningkatkan Hunian Layak yang Terjangkau dan Berkelanjutan, dengan indikator Angka Backlog Perumahan telah tercapai 8213 unit dari target yang ditetapkan 8133 unit, artinya capaian untuk indikator ini terealisasi 100,98%. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui 2 (dua) program 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- a. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.
 3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.
- b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	%
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100	100	100
2	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	88,48	88,43	99,94

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan target dan realisasi indikator masing-masing program

sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan dengan Indikator Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani terealisasi sebesar 100 %. Pelaksanaan Capaian indikator ini melalui Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan dapat mengidentifikasi serta memetakan kawasan-kawasan perumahan yang berada kawasan rawan bencana sesuai dengan peta kawasan bencana Kota Padang Panjang. Hasil dari kegiatan ini adalah penyusunan dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah berupa Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) dokumen.
 - 2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk Pemenuhan SPM Perumahan dan sebagai dana cadangan bantuan Pemerintah Daerah terhadap Korban Bencana. Pada Tahun 2025 kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat direalisasikan karena penanganan bencana Hidrometeorologi tanggal 27 November 2025 masih dalam tahap kajian kebutuhan dan penetapan kewenangan pelaksanaan kegiatan dari tingkat pusat, provinsi maupun Kab/Kota.
 - 3) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dengan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun. Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menunjang operasional pengelolaan Rusunawa. Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rusunawa dan terbayarnya upah pegawai harian (THL).
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan Indikator Persentase Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 99,94%. Pelaksanaan Capaian indikator ini melalui Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha. Kegiatan ini bertujuan untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh. Hasil kegiatan ini berupa berkurangnya Jumlah rumah tidak layak huni. Capaian realisasi ini melalui upaya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 111 unit rumah di Kota Padang Panjang.

3). Sasaran III “Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman”

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan pemukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	88,00%	88,00%	100%

Angka persentase Persentase kawasan pemukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik didapatkan dengan luas kawasan permukiman dengan infrastruktur baik dibandingkan luas pemukiman seluruhnya dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{luas kawasan pemukiman dengan infrastruktur baik}}{\text{luas pemukiman seluruhnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{342,82 \text{ Ha}}{389,57 \text{ Ha}} \times 100\%$$

$$= 88 \%$$

Untuk sasaran strategis Meningkatkan Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman, dengan indikator Persentase kawasan pemukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik telah tercapai sebesar 88,00 % dari target yang ditetapkan sebesar 88,00%. Artinya capaian untuk indikator ini terealisasi sebesar 100%. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	%
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	87,11	86,21	98,97

Angka persentase persentase permukiman yang sudah dilengkapi (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) PSU didapatkan dengan membandingkan jumlah perumahan terfasilitasi PSU dibandingkan jumlah jumlah perumahan seluruhnya dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perumahan Terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah Perumahan Seluruhnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{25}{29} \times 100\%$$

$$= 86,21 \%$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan Indikator Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) terealisasi sebesar 98,97%. Pelaksanaan Capaian indikator ini melalui Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian serta Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Pembangunan PSU Tahun 2025 dilaksanakan pada 55 lokasi yang berada di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur yang terdiri dari 18 lokasi pengadaan jalan setapak, 13 lokasi pembuatan drenase dan 24 lokasi pembuatan DAM.

4). Sasaran IV “Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup”

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	71,60%	70,60% *	98,60%
		upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90,00%	90,00%	100,00%

Ket: * merupakan angka IKPS Tahun 2024

Untuk sasaran strategis Meningkatkan kinerja lingkungan hidup, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kota Padang Panjang Tahun 2025 didapatkan dari penginputan data melalui aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Lingkungan Hidup. Nilai IKPS ini dikeluarkan sekitar Bulan Maret-April 2025P. sedangkan pada Tahun 2024 capaian IKPS Kota Padang Panjang sebesar 70,60%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Sumatera Barat yaitu 40,84% dan Nasional 36,50%.. Tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh terlaksananya pengelolaan persampahan di Kota Padang Panjang. Pencapaian indikator ini dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
 - 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - 3) Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	%
1	Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	99,24	96,63	97,37

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa program kinerja Pengelolaan Persampahan dengan Indikator Persentase pengelolaan sampah terealisasi sebesar 97,37%. Pelaksanaan Capaian indikator ini melalui Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan melalui pelatihan terhadap kelompok masyarakat terutama bagi pengelola bank sampah.
- 2) Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir.
Pada Tahun 2025 pengadaan alat pengolah sampah secara termal tidak dapat dicairkan karena ada kendala dalam penyusunan Dokumen Lingkungan, yang mana merupakan syarat wajib operasional alat tersebut . Adapun kendala tersebut terkait dengan status lahan TPA Sungai Andok yang menjadi calon lokasi penempatan alat tersebut.
- 3) Terlaksananya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Realisasi kinerja program ini tercapai melalui pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang dengan timbulan sampah sebesar 18.734,43 ton/tahun. Sampah yang dikelola sebanyak 18.104,01 ton/tahun dengan rincian jumlah pengurangan sampah sebesar 65,75 ton/tahun dan jumlah penanganan sampah sebesar 18,038,26 ton/tahun (Sumber: *Neraca Sampah Kota Padang Panjang Tahun 2025*).

2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Dilakukan.

Untuk sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan telah tercapat 90 % dari target yang ditetapkan 90%, artinya capaian untuk indikator ini terealisasi 100%.

Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 8 (delapan) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyimpanan Sementara Limbah B3, dengan sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3.
 2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan Pengelolaan

Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	%
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang tersedia	40	40	100
2	Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100	100	100
3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH Kota	10,45	10,93	104,59
4	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase pembinaan/ verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola	32	32	100
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH	60,00	60,61	101,02
6	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup /Kader Lingkungan yang ditingkatkan Kopetensinya	100	100	100
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50	50	100
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Angka persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup didapatkan dengan membandingkan jumlah realisasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dibandingkan jumlah kegiatan pengelolaan lingkungan hidup seluruhnya dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup}}{\text{Jumlah Upaya Lingkungan Hidup}} \times 100\%$$

$$= \frac{90\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 90\%$$

Dari tabel diatas dapat diuraikan target dan realisasi indikator masing-masing program sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai karena adanya Penyusunan

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 sebanyak 1 (satu) dokumen. Penyusunan KLHS RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan RTRW yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dalam pemahaman akan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Indikator Persentase Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui beberapa pelaksanaan kegiatan yaitu:
- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai sebanyak 3 (tiga) periode terhadap 5 (lima) sungai di Kota Padang Panjang, pemantauan kualitas limbah cair usaha/kegiatan sebanyak 2 titik lokasi, pemantuan kualitas air hujan setiap bulan sebanyak 2 (dua) titik lokasi dan pemantauan kualitas udara sebanyak 4 (empat) titik lokasi.
 - 2) Kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga laboratorium Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berupa Inhouse Training dengan materi Persiapan Pengajuan Akreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017.
 - 3) Koordinasi dengan pemerintahan daerah Tanah Datar mengenai pengendalian pencemaran di daerah perbatasan kabupaten/kota
 - 4) Upaya untuk peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Padang Panjang
 - 5) Sosialisasi mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada pelaku usaha/kegiatan, instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi mengenai hasil uji laboratorium kualitas air di Kota Padang Panjang, persetujuan teknis dan pengawasan usaha/kegiatan, penghijauan dan program kali bersih.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan Indikator Persentase RTH Kota terealisasi sebesar 104,59%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kegiatan ini bertujuan untuk Operasional dan Pemeliharaan Taman di Kota Padang Panjang. Hasil dari kegiatan ini Terjaganya keindahan, keasrian dan kenyamanan ruang terbuka hijau Kota Padang Panjang, sehingga fungsi ekologis paru-paru kota dan fungsi sosial budaya ekonomi serta estetika ruang terbuka hijau kota bisa dioptimalkan.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan Indikator Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap

pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang terkelola terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengumpulan Sementara Limbah B3 dengan sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 pada Fasyankes.
 - 2) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Kegiatan ini bertujuan untuk Memperkuat dukungan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam program pengelolaan limbah B3 di Kota Padang Panjang dan meningkatkan kapasitas SDM dalam hal kewajiban pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 sesuai dengan izin yang dimiliki masing-masing pelaku usaha di Kota Padang Panjang. Hasil dari kegiatan ini meningkatkan pengetahuan pengelolaan limbah B3 semua fasyankes di Kota Padang Panjang sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat bebas pencemaran limbah utamanya limbah B3.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Indikator Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH terealisasi sebesar 101,02%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin RPPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan lingkungan yang dimiliki dan melaksanakan penegak hukum dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diwilayah Kota Padang Panjang. Hasil dari kegiatan ini berupa laporan pelaksanaa perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Realisasi ini tercapai melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebanyak 33 usaha/kegiatan dan usaha/kegiatan yang telah taat sebanyak 20 usaha/kegiatan.

- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Indikator Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup/Kader Lingkungan yang ditingkatkan Kopetensinya terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil dari kegiatan ini berupa meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat /Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten /Kota dengan Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada masyarakat dan dunia pendidikan yang ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diadakan baik pada tingkat Kota, Propinsi dan Nasional. Hasil dari kegiatan ini berupa Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata. Realisasi ini tercapai melalui penghargaan sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 3 (tiga) sekolah dan penghargaan Adiwiyata Kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) sekolah.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan Indikator Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 100%. Realisasi ini tercapai melalui kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan Administrasi, Lapangan dan Membuktikan Kebenaran atas Pengaduan sebagai dasar melaksanakan penegakan hukum dibidang perlingungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kota Padang Panjang. Hasil dari kegiatan ini berupa Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan jumlah pengaduan pada Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) pengaduan dan penyelesaian pengaduan sebanyak 3 (tiga) pengaduan.

Tabel 3.11
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis) Tahun 2023 s/d 2025
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	97,9	97,9	100	98,8	99,48	100,69	99,52	93,82	94,27
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	46,07	47,21	102	46,07	34,65	75,21	46,50	72,72	156,39
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,29	91,6	100	91,29	89,08	97,58	91,29	85,50	93,66
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	56,5	62,04	110	56,18	61,7	109,83	56,18	71,81	127,82
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau	86,8	96,03	111						
4	Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari urusan Lingkungan Hidup	Cakupan Layanan Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes	50	51	1,02						
6	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni				98,8	99,48	100,69%	99,52	93,82	94,27
7	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan				85	85	100,00%	90	90	100,00
Sasaran Berdasarkan Renstra 2025-2029											
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup							69,90	69,45	100
2	Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan							8133	8213	99,02
3	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik							88,00%	88,00%	100,00
4	Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)							71,60%	70,60% *	98,60
		Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan							90	90	100,00

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target yang akan dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12
Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra
(per Sasaran Strategis) Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2026)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	93,82	100
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90	90
3	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	93,82	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target yang akan dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan target akhir Renstra (Tahun 2029) dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13
Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra
(per Sasaran Strategis) Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2029)
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	69,90	78,12
2	Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	8213 unit	7753 unit
3	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	88,00	89,55
4	Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	70,60 *	75,60
		Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90	93

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Perbandingan antara realisasi indikator kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Standar Nasional Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional (2025)
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	69,90	-
2	Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	8213 unit	-
3	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	88,00	-
4	Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	70,60 *	58
		Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90	-

Sumber: Renstra Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Lingkungan Hidup RI Tahun 2025-2029
Renstra Kementerian Perumahan dan Permukiman RI Tahun 2025-2029

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya 1(satu) indikator kinerja nasional yang dapat disandingkan dengan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yaitu Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan standar nasional sebesar 58 dan realisasi pada OPD sebesar 70,60. Nilai realisasi ini berada diatas dari standar nasional. Untuk indikator kinerja lainnya tidak terdapat standar nasional yang dapat disandingkan dengan realisasi pada indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

3.2 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan

Capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 terdapat 1 (satu) indikator yang mencapai 100% dan 2 (dua) indikator yang dibawah 100% sedangkan berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian 100% dan 3(tiga) indikator yang dibawah 100% sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026					
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	99,52	93,82	94,27%
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90	90	100%
3	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	99,52	93,82	94,27%

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029					
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	69,90	69,45	99,36%
2	Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	8133 unit	8213 unit	99,03%
3	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	88,00%	88,00%	100%
4	Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	71,60%	70,60% *	98,60%
		upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90,00%	90,00%	100,00%

Dalam pencapaian kinerja tersebut, terdapat faktor pendorong yang mendukung pencapaian target antara lain:

- 1) Terlaksananya Upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan capaian 100%. Pencapaian kinerja ini didorong oleh adanya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan yang memadai pada laboratorium lingkungan hidup, adanya tenaga ahli dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan serta adanya tim pelaksanaan kegiatan yang solid sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan tepat waktu.
- 2) Persentase Kawasan permukiman yang memiliki infrastuktur dalam kondisi baik terlaksana dengan capaian 100%. Faktor pendukung dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten mulai dari proses perencanaan, pengadaan sampai penyelesaian pekerjaan, sehingga terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Padang Panjang sebanyak 55 lokasi di 2 kecamatan yang terdiri dari 18 lokasi pengadaan jalan setapak, 13 lokasi pembuatan drainase dan 24 lokasi pembuatan DAM pada Tahun 2025.

Sementara itu juga terdapat faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

- a. **Kendala pencapaian Kinerja** berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu:
 - 1) Persentase permukiman layak huni dengan capaian 94,27%. Hal ini disebabkan

karena kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Kota Padang Panjang.

b. **Kendala pencapaian Kinerja** berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dengan capaian sebesar 99,36%. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dalam penyusunan perencanaan kinerja terutama dalam melakukan *crosscutting* dan penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework and critical succes factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- 2) Angka Backlog Perumahan dengan capaian sebesar 99,03%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya ketersediaan lahan untuk dijadikan perumahan/permukiman di Kota Padang Panjang sehingga masih banyak kepala keluarga yang tidak memiliki rumah karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah/hunian yang layak untuk masing-masing kepala keluarga;
- 3) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan capaian sebesar 98,60%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain belum optimalnya peran serta berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat dan institusi untuk melakukan aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah, belum adanya angkutan sampah terpilah untuk memaksimalkan pengelolaan persampahan di Kota Padang Panjang serta kondisi TPA Sungai Andok yang sudah penuh dan perlu mencari upaya lain agar permasalahan persampahan dapat diatasi.

Dari faktor diatas, maka perlu rencana tindak lanjut untuk meminimalisir resiko akibat kendala dan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

a. **Rencana tindak lanjut** berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendidikan masyarakat sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak serta melakukan bantuan bedah rumah bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

b. **Rencana tindak lanjut** berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Perlunya sosialisasi dan pelatihan dalam penyusunan perencanaan kinerja terutama dalam melakukan *crosscutting* dan penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework and critical succes factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi;
- 2) Penyediaan bangunan vertical berupa rumah susun melalui usulan pembangunan rusunawa oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Disamping itu juga perlu peningkatan ekonomi masyarakat sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak;
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, pengadaan angkutan sampah terpilah agar sampah yang telah dipilah dari sumbernya dapat dikelola lebih lanjut untuk meminimalisir volume sampah ke TPA. Melaksanakan rencana aksi pada *roadmap* pengelolaan persampahan Kota Padang Panjang yang telah disusun, melakukan upaya lain dalam pengelolaan persampahan diantaranya dengan menggunakan teknologi sebagai alternative pengolahan sampah dan melakukan perluasan kawasan TPA Sungai Andok serta melakukan pemrosesan akhir dengan TPA luar daerah.

3.3 Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berupaya mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran strategis dan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Analisis efisiensi ini dilakukan untuk menilai keterkaitan antara input dan output serta sejauh mana pemanfaatan sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta waktu kerja, telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian *outcome* organisasi.

a. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan

yang berorientasi pada pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja, dengan dukungan alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, ditandai dengan tercapainya sebagian besar target kinerja meskipun terdapat penghematan pada beberapa komponen belanja. Prioritas penggunaan anggaran diberikan pada kegiatan pengelolaan persampahan dan pertamanan, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan penyediaan PSU pemukiman.

Efisiensi anggaran dicapai melalui perencanaan berbasis kebutuhan riil, pengendalian belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan kolaboratif. Ada beberapa kegiatan telah selesai pelaksanaan fisiknya dengan capaian kinerja 100%, namun realisasi keuangan masih di bawah anggaran. Efisiensi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan, sehingga kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
2. Koordinasi intensif di internal OPD dan dengan instansi terkait serta mitra kerja mendukung kelancaran kegiatan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi melalui E-SAKIP memperlancar perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta keuangan.
4. Mekanisme pertanggungjawaban keuangan non-tunai mempengaruhi kecepatan realisasi dan pelaporan.
5. Efisiensi anggaran, kegiatan insidental, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif turut mempengaruhi realisasi keuangan.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dimanfaatkan secara optimal dan efektif melalui pembagian tugas yang jelas berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Penempatan personel disesuaikan dengan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan operasional di lapangan, khususnya dalam kegiatan pengelolaan persampahan dan pertamanan.

Efisiensi pemanfaatan SDM ditunjukkan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Membentuk tim untuk percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersifat

mendesak dan butuh pemikiran bersama sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efisien dan tepat waktu;

2. Melakukan efektifitas pelaksanaan pekerjaan lapangan dengan *rolling* petugas kebersihan dan pertamanan sehingga pelayanan persampahan dan pertamanan dapat berjalan dengan maksimal;

Dengan jumlah personel yang tersedia, langkah-langkah strategis tersebut memastikan kinerja organisasi tetap berjalan secara efektif, mendukung pencapaian target kinerja utama OPD dalam rangka mewujudkan kualitas infrastruktur hunian layak dan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Padang Panjang

c. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung, meliputi kendaraan operasional, sarana dan prasarana persampahan dan pertamanan, serta perlengkapan penunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran, telah dilakukan secara optimal untuk mendukung tugas pokok satuan. Pemeliharaan rutin terhadap peralatan dan kendaraan operasional dilaksanakan secara berkala sebagai strategi menjaga kesiapan operasional tanpa menambah anggaran pengadaan baru. Penggunaan sarana dan prasarana dilakukan secara terjadwal dan terkoordinasi, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, terutama dalam melaksanakan pengangkutan sampah. Efisiensi ini tercermin dari tingkat kesiapan peralatan dan kendaraan operasional yang selalu siap digunakan saat dibutuhkan.

Untuk mendukung operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, diperlukan peralatan dan aset yang memadai. Aset yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.15

Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025

No.	Uraian	Keadaan Tahun 2025		
		Nilai (Rp.)	Jumlah	Kondisi
<i>Aset Tetap</i>				
1	Tanah	2.278.149.300,00		Baik
2	Peralatan dan mesin	14.143.963.342,00		Baik
3	Gedung dan bangunan	29.135.410.902,75		Baik
4	Jalan, irigasi dan jaringan	66.086.879.459,11		Baik
5	Aset tetap lainnya	0		

No.	Uraian	Keadaan Tahun 2025		
		Nilai (Rp.)	Jumlah	Kondisi
	Jumlah	111,644,403,003.86		Baik
<i>Aset Lainnya</i>				
	Aset Lainnya	738.340.053,60		Kurang Baik
	Total	112,382,743,057.46		

Sumber Data: Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang Tahun 2025

Untuk analisis efisiensi sumber daya Pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/ bimtek bagi SDM aparatur secara merata. Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	- Kekurangan sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan masih belum memadai. (luas Bangunan Kantor tidak memenuhi standar layanan Kantor, Rasio antara Jumlah pegawai dengan perangkat elektronik pendukung dan sarana pendukung lainnya) - Kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Kekurangan jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja	- Pembangunan Gedung Kantor Baru (Karena Bangunan berdiri di atas Tanah TNI) - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan. - Pengadaan sarana dan prasarana persampahan mulai dari alat angkut sampai, alat pengolah sampah dan TPA

Sumber data : Dinas PerkimLH, 2025

3.4 Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.16

Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		29.358.624.906	25.681.430.914	87,47%			
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		28.786.962.353	25.262.198.827	87,76%			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.394.664.211	17.255.014.326	93,80%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			18.394.664.211	17.255.014.326	93,80%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90%	90%	100%			
			Jumlah Dana	7.053.950.826	6.657.228.690	94,38%			
		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%			
			Jumlah Dana	6.126.705.670	5.968.040.636	97,41%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang/bulan	658 Orang/bulan	100%			
			Jumlah Dana	6.126.705.670	5.968.040.636	97,41%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90%	90%	100%			
			Jumlah Dana	182.417.156	174.788.912	95,82%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 paket	4 paket	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
		Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan						
			Jumlah Dana	4.006.300	3.784.000	94,45%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%			
			Jumlah Dana	29.762.006	27.243.100	91,54%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%			
			Jumlah Dana	14.645.850	9.881.100	67,47%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan Karena tidak dicetaknya lagi karcis retribusi persampahan, sebab sistem pemungutan retribusi telah berubah menggunakan aplikasi android yang dihubungkan langsung dengan mesin printer termal yang terintegrasi dengan Bank Nagari	Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan berlaku	
		Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%			
			Jumlah Dana	134.003.000	133.880.712	99,91%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%			
			Jumlah Dana	92.119.100	85.900.000	93,25%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	7 unit	100%			
			Jumlah Dana	92.119.100	85.900.000	93,25%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90%	90%	100%			
			Jumlah Dana	429.752.900	350.868.558	81,64%	rendahnya realisasi ini disebabkan karena * adanya upaya impelemntasi gerakan konservasi energi secara		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
							optimal dimana dilakukan penekanan/ penghematan pemakaian energi listrik kantor yang dikontrol oleh seorang petugas satgas konservasi energi di setiap OPD, gerakan ini di inisiasi oleh Bagian Perekonomian Setdako, sehingga pembayaran listrik kantor perbulannya dapat di tekan/ di hemat * adanya pengurangan THL sebanyak empat orang (2 orang karena tidak masuk database dan 2 orang karena lulus P3K Penuh Waktu)		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Dana	36 laporan	36 laporan	100%			
				28.222.500	16.232.288	57,52%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan Karena adanya penambahan daya listrik baru di kantor untuk mengakomodir kebutuhan listrik secara keseluruhan, sehingga biaya beban listrik juga dinaikan anggaran menjadi naik. Pada saat menaikkan daya PLN mengenakan biaya promo awal tahun dengan diskon hingga 50% sehingga anggaran penambahan daya tidak terpakai seluruhnya serta adanya upaya impelemntasi gerakan konservasi energi secara optimal dimana dilakukan penekanan/ penghematan pemakaian energi listrik kantor yang dikontrol oleh seorang petugas satgas konservasi energi di setiap OPD, gerakan ini di inisiasi oleh Bagian Perekonomian	Mengkonfirmasi ulang tarif ke PLN sebelum mengganggarkan biaya listrik	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
							Setdako, sehingga pembayaran listrik kantor perbulannya dapat di tekan/ di hemat		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%			
			Jumlah Dana	401.530.400	334.636.270	83,34%	Karena adanya pengurangan THL sebanyak empat orang (2 orang karena tidak masuk database dan 2 orang karena lulus P3K Penuh Waktu) sehingga anggaran masih berlebih, ketika dilakukan rasionalisasi masih dilebihkan jumlah hari kerja bagi THL yang tersisa untuk menjaga ketersediaan anggaran jikalau terdapat pekerjaan lembur mengingat beban kerja di Dinas PerkimLH yang cukup padat terutama di akhir tahun yang banyak membutuhkan perkerjaan tambahan dilapangan, akan tetapi kelebihan ini ternyata tidak sepenuhnya terealisasi, karena pekerjaan yang umumnya bersifat fisik di lapangan dapat diselesaikan tepat waktu (tidak ada adendum maupun CCO)	Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95%	95%	100%			
			Jumlah Dana	222.956.000	77.630.584	34,82%	Rendahnya realiasi keuangan dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disebabkan : * karena adanya penggalihan pemakaian kendaraan dinas jabatan kadis dari PerkimLH ke		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
							<p>Bagian Umum Setdako dan di ganti menjadi kendaraan operasional sehingga anggaran kendaraan jabatan tersebut di gunakan dengan standar ketentuan pemeliharaan kendaraan operasional biasa</p> <p>* karena Adanya intruksi untuk menarik seluruh kendaraan operasional di OPD-OPD se Kota Padang Panjang, termasuk di Dinas PerkimLH sebanyak 2 unit kendaraan operasional roda 4 melalui bidang BMD BPKD</p> <p>* Karena efisiensi anggaran maka terdapat perubahan aturan besaran pemakaian BBM bagi kendaraan Dinas di kota padang Panjang termasuk kendaraan dinas Jabatan dan Operasional, sementara itu besaran standar biaya yang di pakai merupakan gabungan dari BBM, Pemeliharaan dan Sparepart sehingga rasionalisasi tidak bisa dilakukan</p>		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%			
			Jumlah Dana	46.690.000	17.320.000	37,10%	<p>Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan :</p> <p>* karena adanya pengalihan pemakaian kendaraan dinas jabatan kadis dari PerkimLH ke Bagian Umum Setdako dan di ganti menjadi kendaraan operasional sehingga anggaran kendaraan</p>	berkoordinasi dengan Kuasa Pengguna Barang Daerah agar dapat memfasilitasi penggantian kendaraan dinas operasional tersebut menjadi kendaraan dinas Jabatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
							jabatan tersebut di gunakan dengan standar ketentuan pemeliharaan kendaraan operasional biasa * Karena efisiensi anggaran maka terdapat perubahan aturan besaran pemakaian BBM bagi kendaraan Dinas di kota padang Panjang termasuk kendaraan dinas Jabatan dan Operasional, sementara itu besaran standar biaya yang di pakai merupakan gabungan dari BBM, Pemeliharaan dan Sparepart sehingga rasionalisasi tidak bisa dilakukan		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	12 unit	100%			
			Jumlah Dana	139.480.000	49.324.800	35,36%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan : * karena Adanya intruksi untuk menarik seluruh kendaraan operasional di OPD-OPD se Kota Padang Panjang, termasuk di Dinas PerkimLH sebanyak 2 unit kendaraan operasional roda 4 melalui bidang BMD BPKD * Karena efisiensi anggaran maka terdapat perubahan aturan besaran pemakaian BBM bagi kendaraan Dinas di kota padang Panjang termasuk kendaraan dinas Jabatan dan Operasional, sementara itu besaran standar biaya yang di pakai merupakan gabungan dari BBM, Pemeliharaan dan	Merasionalisasikan Kembali besaran anggaran Pemeliharaan Operasional dan Lapangan sesuai dengan kondisi yang ada	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
							Sparepart sehingga rasionalisasi tidak bisa dilakukan		
		Pemeliharaan Peralatan dan Masin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit	51 unit	100%			
			Jumlah Dana	31.330.000	6.786.400	21,66%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan karena Tidak terlalu signifikannya laporan kerusakan peralatan mesin kantor oleh para pengguna barang, sementara biaya pemeliharaan tetap harus dianggarkan sebanyak peralatan dan mesin lainnya yang tersedia di kantor	Merasionalisasikan Kembali besaran anggaran peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan kondisi yang ada	
		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%			
			Jumlah Dana	5.456.000	4.199.384	76,97%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan Karena efisiensi anggaran	Perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan	
		PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100%	100%	100%			
			Jumlah Dana	374.760.230	292.922.665	78,16%	Pada Program Pengembangan Perumahan terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak terealisasi keuangannya karena penangganan bencana Hidrometeorologi tanggal 27 November 2025 di tangani oleh OPD BPBD		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	1 dokumen	1 dokumen	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
			Jumlah Dana	51.723.450	51.336.550	99,25%			
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%			
			Jumlah Dana	51.723.450	51.336.550	99,25%			
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	2 unit					
			Jumlah Dana	46.488.000	-	0,00%			
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit					
			Jumlah Dana	46.488.000	-	0,00%	kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat direalisasikan karena penangganan bencana Hidrometeorologi tanggal 27 November 2025 masih dalam tahap kajian kebutuhan dan penetapan kewenangan pelaksanaan kegiatan dari tingkat pusat, provinsi maupun Kab/Kota	Kab/Kota sedang mengupayakan bantuan anggaran dari APBN serta APBD Propinsi untuk Penanganan terhadap Rumah Korban Bencana	
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 laporan	1 laporan	100%			
			Jumlah Dana	276.548.780	241.586.115	87,36%			
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	1 laporan	1 laporan	100%			
			Jumlah Dana	276.548.780	241.586.115	87,36%			
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	88,48%	88,43%	99,94%	karena dilaksanakannya pendataan Rumah Tidak Layak huni terbaru sehingga data angka rumah layak huni menjadi meningkat	memaksimalkan Prorgam perumahan dan Permukiman Kumuh	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
			Jumlah Dana	2.514.285.960	2.313.008.900	91,99%			
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	122 unit	111 unit	90,98%	Terdapatnya calon penerima yang memiliki DTSEN di atas desil 4 sehingga tidak dapat menerima bantuan sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni		
			Jumlah Dana	2.514.285.960	2.313.008.900	91,99%			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	122 unit	111 unit	90,98%	Terdapatnya calon penerima yang memiliki DTSEN di atas desil 4 sehingga tidak dapat menerima bantuan sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni		
			Jumlah Dana	2.514.285.960	2.313.008.900	91,99%			
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	87,11%	86,21%	98,97%			
			Jumlah Dana	8.451.667.195	7.991.854.071	94,56%			
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	2 kecamatan	2 kecamatan	100%			
			Jumlah Dana	8.451.667.195	7.991.854.071	94,56%			
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 lokasi	2 lokasi	100%			
			Jumlah Dana	8.451.667.195	7.991.854.071	94,56%			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK			10.392.298.142	8.007.184.501	77,05%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			10.392.298.142	8.007.184.501	77,05%			
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang tersedia	40%	40%	100,00%			
			Jumlah Dana	171.067.200	145.110.625	84,83%	Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan ada honor tenaga ahli yang tidak di cairkan karena tidak semua tenaga ahli yang mengikuti pertemuan. Belanja cetak dan foto copy realisasi juga kecil karena dokumen yang dikirimkan ke propinsi untuk valisasi yang semula berupa hard copy untuk semua Tim, namun diganti dengan soft copy		
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%			
			Jumlah Dana	171.067.200	145.110.625	84,83%	Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan ada honor tenaga ahli yang tidak di cairkan karena tidak semua tenaga ahli yang mengikuti pertemuan. Belanja cetak dan foto copy realisasi juga kecil karena dokumen yang dikirimkan ke propinsi untuk valisasi yang semula berupa hard copy untuk semua Tim, namun diganti dengan soft copy		
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%			
			Jumlah Dana	171.067.200	145.110.625	84,83%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan ada honor tenaga ahli yang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
							tidak di cairkan karena tidak semua tenaga ahli yang mengikuti pertemuan. Belanja cetak dan foto copy realisasi juga kecil karena dokumen yang dikirimkan ke propinsi untuk valisasi yang semula berupa hard copy untuk semua Tim, namun diganti dengan soft copy		
		PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%			
			Jumlah Dana	41.781.100	38.895.685	93,09%			
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis	100%			
			Jumlah Dana	8.824.000	8.259.380	93,60%			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	100%			
			Jumlah Dana	8.824.000	8.259.380	93,60%			
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Ling kungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	1 jenis	100%			
			Jumlah Dana	32.957.100	30.636.305	92,96%			
		Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 laporan	4 laporan	100%			
			Jumlah Dana	32.957.100	30.636.305	92,96%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Kota	10,45%	10,93%	104,59%	karena adanya penambahan ruang terbuka hijau dari jenis RTH berupa Taman Lingkungan Kelurahan Gumala, Kelurahan Koto Panjang dan pemakaman di Kelurahan Tanah Hitam dan Kelurahan Kampung Manggis		
			Jumlah Dana	1.842.699.370	1.783.636.207	96,79%			
		Pengelolaan Keaneekaraga man Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah lokasi RTH yang dikelola	43 lokasi	43 lokasi	100%			
			Jumlah Dana	1.842.699.370	1.783.636.207	96,79%			
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	53 Ha	100%			
			Jumlah Dana	1.842.699.370	1.783.636.207	96,79%			
		PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAHN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola	32%	32%	100%			
			Jumlah Dana	28.218.360	25.587.205	90,68%			
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	24 fasyankes	24 fasyankes	100%			
			Jumlah Dana	11.415.560	10.022.145	87,79%			
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 laporan	1 laporan	100%			
			Jumlah Dana	11.415.560	10.022.145	87,79%			
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 Kali	2 Kali	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
			Jumlah Dana	16.802.800	15.565.060	92,63%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	1 dokumen	100%			
			Jumlah Dana	16.802.800	15.565.060	92,63%			
		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH	60%	60,61%	101,02%	Ketaatan penanggung jawab usaha sudah mulai tertib akan izin lingkungan dan kedarasan pelaku usaha sudah mulai meningkat		
			Jumlah Dana	17.987.420	14.831.965	82,46%	Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena adanya belanja makan minum lapangan dan belanja cetak yang tidak teralisasi	Perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang memiliki dokumen izin lingkungan yang diawasi	100%	100%	100%			
			Jumlah Dana	17.987.420	14.831.965	82,46%	Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena adanya belanja makan minum lapangan dan belanja cetak yang tidak teralisasi	Perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan	
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 badan usaha	33 badan usaha	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
		Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Jumlah Dana	17.987.420	14.831.965	82,46%	Rendahnya realisasi keuangan ini disebabkan karena adanya belanja makan minum lapangan dan belanja cetak yang tidak teralisasi	Perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan	
		PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup /Kader Lingkungan yang ditingkatkan Kopetensinya	100%	100%	100%			
			Jumlah Dana	117.395.900	84.998.865	72,40%			
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 Jenis kegiatan	3 Jenis kegiatan	100%			
			Jumlah Dana	117.395.900	84.998.865	72,40%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan Karena tidak semua honor kader yang terbayarkan disebabkan pencairan honor kader berdasarkan jumlah laporan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing kader	Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan. Mengontrol dan mendampingi kader dalam menjalankan fungsinya agar lebih bertanggungjawab terhadap kewajibannya sebagai kader lingkungan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 dokumen			anggaran yang semula disediakan untuk sub kegiatan ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan lain yang lebih urgen (Refokusing Anggaran)	akan diupayakan mengkaji ulang kebutuhan perencanaan dan penganggaran	
			Jumlah Dana	-	-	-			
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 orang			anggaran yang semula disediakan untuk sub kegiatan ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan lain yang lebih urgen (Refokusing Anggaran)	akan diupayakan mengkaji ulang kebutuhan perencanaan dan penganggaran	
			Jumlah Dana	-	-	-			
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/Kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 lembaga	1 lembaga	100%			
			Jumlah Dana	117.395.900	84.998.865	72,40%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan Karena tidak semua honor kader yang terbayarkan disebabkan pencairan honor kader berdasarkan jumlah laporan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing kader	Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan. Mengontrol dan mendampingi kader dalam menjalankan fungsinya agar lebih bertanggungjawab terhadap kewajibannya sebagai kader lingkungan	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50%	50%	100%			
			Jumlah Dana	78.454.650	37.101.485	47,29%	rendahnya realisasi ini di sebabkan karena tidak terpenuhinya syarat pemenuhan kriteria sekolah kota , propinsi Nasional dan mandiri	Mengoptimisasikan personil/Tim untuk meningkatkan gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
							yang merupakan syarat penerimaan reword. Sehingga tidak teralisasinya anggaran reword sekolah adiwiaata		
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya	1 kelompok	1 kelompok	100%			
			Jumlah Dana	78.454.650	37.101.485	47,29%	rendahnya realisasi ini di sebabkan karena tidak terpenuhinya syarat pemenuhan kriteria sekolah kota , propinsi Nasional dan mandiri yang merupakan syarat penerimaan reword. Sehingga tidak teralisasinya anggaran reword sekolah adiwiaata	Mengoptimalkan personil/Tim untuk meningkatkan gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup	
		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lem baga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 entitas	1 entitas	100%			
			Jumlah Dana	78.454.650	37.101.485	47,29%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat pemenuhan kriteria sekolah kota , propinsi Nasional dan mandiri yang merupakan syarat penerimaan reword. Sehingga tidak teralisasinya anggaran reword sekolah adiwiaata	Mengoptimalkan personil/Tim untuk meningkatkan gerakan peduli dan berbudaya Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100%	100%	100%			
			Jumlah Dana	8.536.700	751.820	8,81%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan karena minimnya jumlah	Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
							pengaduan Lingkungan yang masuk ke Dinas PerkimLH sehingga anggaran makan dan minum lapangan tidak terealisasi		
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen	3 dokumen	100%			
			Jumlah Dana	8.536.700	751.820	8,81%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan karena minimnya jumlah pengaduan Lingkungan yang masuk ke Dinas PerkimLH sehingga anggaran makan dan minum lapangan tidak terealisasi	Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan	
		Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 pengaduan	3 pengaduan	100%			
			Jumlah Dana	8.536.700	751.820	8,81%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan karena minimnya jumlah pengaduan Lingkungan yang masuk ke Dinas PerkimLH sehingga anggaran makan dan minum lapangan tidak terealisasi	Penganggaran pada tahun berikut disesuaikan dengan kebutuhan	
		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	99,24%	96,63%	97,37%			
			Jumlah Dana	8.086.157.442	5.876.270.644	72,67%	Rendahnya Relisasi Keuangan pada kegiatan Pengelolaan Sampah di sebabkan pembelian Alat pengolah sampah secara termal	Melakukan peninjauan ulang terkait penyusunan Dokumen Lingkungan serta alat pengolah	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
							tidak dapat dicairkan karena ada kendala dalam penyusunan Dokumen Lingkungan, yang mana merupakan syarat wajib operasional alat tersebut . Adapun kendala tersebut terkait dengan status lahan TPA Sungai Andok yang menjadi calon lokasi penempatan alat tersebut.	sampah secara termal yang sesuai dg timbulan sampah dan komposisi sampah di Kota Padang Panjang	
		Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	96%	96,28%	99,71%			
			Jumlah Dana	8.086.157.442	5.876.270.644	72,67%	Rendahnya Relisasi Keguangan pada kegiatan Pengelolaan Sampah di sebabkan pembelian Alat pengolah sampah secara termal tidak dapat dicairkan karena ada kendala dalam penyusunan Dokumen Lingkungan, yang mana merupakan syarat wajib operasional alat tersebut . Adapun kendala tersebut terkait dengan status lahan TPA Sungai Andok yang menjadi calon lokasi penempatan alat tersebut.	Melakukan penjajakan ulang terkait penyusunan Dokumen Lingkungan serta alat pengolah sampah secara termal yang sesuai dg timbulan sampah dan komposisi sampah di Kota Padang Panjang	
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 kelompok	7 kelompok	100%			
			Jumlah Dana	44.347.500	9.907.850	22,34%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini Masih terdapat KK yang belum terdata oleh petugas yang ditunjuk oleh Kelurahan. Sehingga upah pendataan tidak dapat dicairkan.	Pada tahun akan datang tidak dilakukan pendataan lagi sehingga tidak ada lagi pencairan	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk	22 unit	22 unit	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
		Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir						
			Jumlah Dana	4.372.807.802	2.281.341.324	52,17%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan pembelian Alat pengolah sampah secara termal tidak dapat dicairkan karena ada kendala dalam penyusunan Dokumen Lingkungan, yang mana merupakan syarat wajib operasional alat tersebut . Adapun kendala tersebut terkait dengan status lahan TPA Sungai Andok yang menjadi calon lokasi penempatan alat tersebut.	Melakukan peninjauan ulang terkait penyusunan Dokumen Lingkungan serta alat pengolah sampah secara termal yang sesuai dg timbulan sampah dan komposisi sampah di Kota Padang Panjang	
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah diTPA/ TPSTkabupaten /kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	18.104Ton	96,28%			
			Jumlah Dana	3.669.002.140	3.585.021.470	97,71%			
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP			571.662.553	419.232.087	73,34%			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			571.662.553	419.232.087	73,34%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			571.662.553	419.232.087	73,34%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90%	90%	100%			
			Jumlah Dana	201.565.153	184.151.784	91,36%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90%	90%	100%			
			Jumlah Dana	24.154.453	20.969.980	86,82%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%			
			Jumlah Dana	1.456.900	1.242.000	85,25%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	100%			
			Jumlah Dana	7.004.153	6.180.700	88,24%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%			
			Jumlah Dana	458.400	390.000	85,08%			
		Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%			
			Jumlah Dana	15.235.000	13.157.280	86,36%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90%	90	100%			
			Jumlah Dana	109.367.700	102.236.195	93,48%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100%			
			Jumlah Dana	34.532.500	29.085.568	84,23%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan Karena efisiensi anggaran	Perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%			
			Jumlah Dana	74.835.200	73.150.627	97,75%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95%	95%	100%			
			Jumlah Dana	68.043.000	60.945.609	89,57%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
		Operasional dan Lapangan							
			Jumlah Dana	34.045.000	27.994.600	82,23%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan Karena efisiensi anggaran	Perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit	14 unit	100%			
			Jumlah Dana	3.990.000	3.000.000	75,19%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan Karena efisiensi anggaran	Perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan	
		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%			
			Jumlah Dana	30.008.000	29.951.009	99,81%			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			370.097.400	235.080.303	63,52%			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			370.097.400	235.080.303	63,52%			
		PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%			
			Jumlah Dana	370.097.400	235.080.303	63,52%			
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis	100,00%			
			Jumlah Dana	370.097.400	235.080.303	63,52%			
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 dokumen	2 dokumen	100,00%			
			Jumlah Dana	370.097.400	235.080.303	63,52%	Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan karena biaya penginapan	Perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya akan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fisik / Rp.	(%)			
1	2	4	5	6	7		8	9	10
							dan honorarium narasumber pelatihan ditanggung oleh UPTD Laboratorium lingkungan Sumatra Selatan asal narasumber pelaksanaan pelatihan.	disesuaikan dengan kebutuhan	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan dari masing-masing program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17
Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Persentase %
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	29.323.624.906	29.358.624.906	25.681.430.914	87,47%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.053.950.826	7.053.950.826	6.657.228.690	94,38%
1)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.126.705.670	6.126.705.670	5.968.040.636	97,41%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.126.705.670	6.126.705.670	5.968.040.636	97,41%
2)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.417.156	182.417.156	174.788.912	95,82%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.006.300	4.006.300	3.784.000	94,45%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.762.006	29.762.006	27.243.100	91,54%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.645.850	14.645.850	9.881.100	67,47%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.003.000	134.003.000	133.880.712	99,91%
3)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.119.100	92.119.100	85.900.000	93,25%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.119.100	92.119.100	85.900.000	93,25%
4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.752.900	429.752.900	350.868.558	81,64%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.222.500	28.222.500	16.232.288	57,52%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.530.400	401.530.400	334.636.270	83,34%
5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.956.000	222.956.000	77.630.584	34,82%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.690.000	46.690.000	17.320.000	37,10%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.480.000	139.480.000	49.324.800	35,36%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.330.000	31.330.000	6.786.400	21,66%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Persentase %
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.456.000	5.456.000	4.199.384	76,97%
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	374.760.230	374.760.230	292.922.665	78,16%
1)	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	51.723.450	51.723.450	51.336.550	99,25%
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	51.723.450	51.723.450	51.336.550	99,25%
2)	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	46.488.000	46.488.000	0	0,00%
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	46.488.000	46.488.000	0	0,00%
3)	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	276.548.780	276.548.780	241.586.115	87,36%
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	276.548.780	276.548.780	241.586.115	87,36%
III	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.514.285.960	2.514.285.960	2.313.008.900	91,99%
1)	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.514.285.960	2.514.285.960	2.313.008.900	91,99%
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.514.285.960	2.514.285.960	2.313.008.900	91,99%
IV	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	8.451.667.195	8.451.667.195	7.991.854.071	94,56%
1)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.451.667.195	8.451.667.195	7.991.854.071	94,56%
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.451.667.195	8.451.667.195	7.991.854.071	94,56%
V	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	171.067.200	171.067.200	145.110.625	84,83%
1)	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	171.067.200	171.067.200	145.110.625	84,83%
1	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	171.067.200	171.067.200	145.110.625	84,83%
VI	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	41.781.100	41.781.100	38.895.685	93,09%
1)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	8.824.000	8.824.000	8.259.380	93,60%
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi	8.824.000	8.824.000	8.259.380	93,60%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Persentase %
	Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
2)	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	32.957.100	32.957.100	30.636.305	92,96%
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	32.957.100	32.957.100	30.636.305	92,96%
VII	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.842.699.370	1.842.699.370	1.783.636.207	96,79%
1)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.842.699.370	1.842.699.370	1.783.636.207	96,79%
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.842.699.370	1.842.699.370	1.783.636.207	96,79%
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	28.218.360	28.218.360	25.587.205	90,68%
1)	Penyimpanan sementara Limbah B3	11.415.560	11.415.560	10.022.145	87,79%
1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	11.415.560	11.415.560	10.022.145	87,79%
2)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.802.800	16.802.800	15.565.060	92,63%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	16.802.800	16.802.800	15.565.060	92,63%
IX	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	17.987.420	17.987.420	14.831.965	82,46%
1)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.987.420	17.987.420	14.831.965	82,46%
1	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17.987.420	17.987.420	14.831.965	82,46%
X	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	117.395.900	117.395.900	84.998.865	72,40%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Persentase %
1)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.395.900	117.395.900	84.998.865	72,40%
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	0	0	0	0,00%
2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	0	0	0	0,00%
3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	117.395.900	117.395.900	84.998.865	72,40%
XI	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	78.454.650	78.454.650	37.101.485	47,29%
1)	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.454.650	78.454.650	37.101.485	47,29%
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	78.454.650	78.454.650	37.101.485	47,29%
XII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	8.536.700	8.536.700	751.820	8,81%
1)	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	8.536.700	8.536.700	751.820	8,81%
1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	8.536.700	8.536.700	751.820	8,81%
XIII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.051.157.442	8.086.157.442	5.876.270.644	72,67%
1)	Pengelolaan Sampah	8.051.157.442	8.086.157.442	5.876.270.644	72,67%
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	44.347.500	44.347.500	9.907.850	22,34%
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.337.807.802	4.372.807.802	2.281.341.324	52,17%
3	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	3.669.002.140	3.669.002.140	3.585.021.470	97,71%
	UPTD LABORATORIUM DAN LINGKUNGAN HIDUP	571.662.553	571.662.553	419.232.087	73,34%
XIV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	201.565.153	201.565.153	184.151.784	91,36%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA	Persentase %
1)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.154.453	24.154.453	20.969.980	86,82%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.456.900	1.456.900	1.242.000	85,25%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.004.153	7.004.153	6.180.700	88,24%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	458.400	458.400	390.000	85,08%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.235.000	15.235.000	13.157.280	86,36%
2)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.367.700	109.367.700	102.236.195	93,48%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.532.500	34.532.500	29.085.568	84,23%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.835.200	74.835.200	73.150.627	97,75%
3)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.043.000	68.043.000	60.945.609	89,57%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.045.000	34.045.000	27.994.600	82,23%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.990.000	3.990.000	3000000	75,19%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.008.000	30.008.000	29.951.009	99,81%
XV	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	370.097.400	370.097.400	235.080.303	63,52%
1)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	370.097.400	370.097.400	235.080.303	63,52%
1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	370.097.400	370.097.400	235.080.303	63,52%
JUMLAH		29.323.624.906	29.358.624.906	25.681.430.914	87,47%

Sumber Data : LRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup bulan Desember 2025

Pada tabel diatas terdapat perbedaan antara anggaran pada Perjanjian Kinerja (PK) dengan anggaran yang sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), hal ini disebabkan adanya perubahan anggaran pada Program Pengelolaan Persampahan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebesar Rp. 35.000.000,-.

3.6 Capaian Program

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, yaitu melaksanakan sebagian urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup. mengelola anggaran sebesar Rp29.358.624.906,- dengan realisasi sebesar Rp25.681.430.914,- atau mencapai 87,47%. Secara umum, tingkat serapan anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa program dan kegiatan dengan realisasi rendah yang perlu mendapat perhatian.

Capaian realisasi program yang terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, dapat dirinci sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 7.053.950.826,- Yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) Sub kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 6.126.705.670,- Yang terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang ditujukan untuk Pembayaran Gaji dan Kesejahteraan ASN. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5,968.040.636,- (97,41%). Hasil dari kegiatan adalah terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 182.417.156,- Yang terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, yang ditujukan untuk Penerangan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan dana sebesar Rp. 4.006.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3,784.000,- (94,45 %). Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 tahun
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor, yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan Administrasi Kebersihan Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan dana sebesar Rp. 29.762.006,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.243.100,- (91,54 %). Hasil dari kegiatan ini

dihasilkan tersedianya materai, Kertas, Tinta Printer dan alat kebutuhan adminstrasi lainnya selama 1 tahun

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan Adminstrasi Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan dana sebesar Rp. 14.645.850,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.881.100,- (67,47%). Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan Karena tidak dicetaknya lagi karcis retribusi persampahan, sebab sistem pemungutan retribusi telah berubah menggunakan aplikasi android yang dihubungkan langsung dengan mesin printer termal yang terintegrasi dengan Bank Nagari .
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang ditujukan untuk penyediaan biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dengan Instansi / Lembaga Pemerintah untuk 1 tahun anggaran. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan dana sebesar Rp. 134.003.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 133.880.712,- (99,91%). Hasil dari kegiatan ini terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dengan Instansi / Lembaga Pemerintahan untuk 1 tahun anggaran.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 92.119.100,- Yang terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yang ditujukan untuk Kelancaran Pelaksaaan Administrasi, dan Penerangan Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan dana sebesar Rp. 92.119.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 85.900.000,- (93,25%). Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya selama 1 tahun
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 429.752.900,- Yang terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang ditujukan untuk Kelancaran Sarana Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan dana sebesar Rp. 28.222.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.232.288,- (57,52%). Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan Karena adanya penambahan daya listrik baru di kantor untuk mengakomodir kebutuhan listrik secara keseluruhan, sehingga biaya beban listrik juga dinaikan.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang ditujukan untuk penyediaan Jasa kebersihan kantor dan tenaga harian lepas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan dana sebesar Rp. 401.530.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.334.636.270,- (83,34%). Hasil dari kegiatan ini telah tersedia upah tenaga harian lepas selama 1 tahun.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 222.956.000,- Yang terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang ditujukan untuk pemeliharaan operasional Kendaraan Dinas Jabatan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan dana sebesar Rp. 46.690.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.320.000,- (37.10 %). Hasil dari kegiatan ini terpeliharanya kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan. Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan :
 - o karena adanya penggalihan pemakaian kendaraan dinas jabatan kadis dari PerkimLH ke Bagian Umum Setdako dan di ganti menjadi kendaraan operasional sehingga anggaran kendaraan jabatan tersebut di gunakan dengan standar ketentuan pemeliharaan kendaraan operasional biasa
 - o Karena efisiensi anggaran maka terdapat perubahan aturan besaran pemakaian BBM bagi kendaraan Dinas di kota padang Panjang termasuk kendaraan dinas Jabatan dan Operasional, sementara itu besaran standar biaya yang di pakai merupakan gabungan dari BBM, Pemeliharaan dan Sparepart sehingga rasionalisasi tidak bisa dilakukan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional dan Lapangan yang ditujukan untuk pemeliharaan operasional dan Lapangan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan dana sebesar Rp. 139.480.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.324.800,- (35.36 %). Hasil dari kegiatan ini terpeliharanya kendaraan Operasional dan lapangan Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan :
 - o karena Adanya intruksi untuk menarik seluruh kendaraan operasional di OPD-OPD se Kota Padang Panjang, termasuk di Dinas PerkimLH sebanyak 2 unit kendaraan operasional roda 4 melalui bidang BMD BPKD
 - o Karena efisiensi anggaran maka terdapat perubahan aturan besaran pemakaian BBM bagi kendaraan Dinas di kota padang Panjang termasuk kendaraan dinas Jabatan dan Operasional, sementara itu besaran standar

biaya yang di pakai merupakan gabungan dari BBM, Pemeliharaan dan Sparepart sehingga rasionalisasi tidak bisa dilakukan

- 3) Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ditujukan untuk Kelancaran Pelaksanaan Administrasi dan Pelayanan Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan dana sebesar Rp. 31.330.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.786.400,- (21,66%). Hasil dari kegiatan ini adalah berupa jasa servis peralatan Printer, komputer (PC dan laptop), perbaikan selama 1 tahun tahun Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan karena Tidak terlalu signifikannya laporan kerusakan peralatan mesin kantor oleh para pengguna barang, sementara biaya pemeliharaan tetap harus dianggarkan sebanyak peralatan dan mesin lainnya yang tersedia di kantor
- 4) Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ditujukan untuk Kelancaran Pelaksanaan Kenyamanan Pegawai dalam bekerja. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan dana sebesar Rp. 5.456.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.199.384,- (76,97%).

II. Program Pengembangan Perumahan

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 374.760.230,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 292.922.665,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 78,16% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 51.723.450,- Kegiatan ini bertujuan dapat meidentifikasi serta memetakan kawasan-kawasan perumahan yang berada kawasan rawan bencana sesuai dengan peta kawasan bencana Kota Padang Panjang Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 51.336.550 (99.25%).
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dengan dana sebesar Rp. 44.960.050,- Kegiatan ini bertujuan untuk Pemenuhan SPM Perumahan dan sebagai dana cadangan bantuan Pemerintah Daerah terhadap Korban

Bencana, Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 0 (0%). rendahnya realisasi keuangan karena kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat direalisasikan karena penanganan bencana Hidrometeorologi tanggal 27 November 2025 masih dalam tahap kajian kebutuhan dan penetapan kewenangan pelaksanaan kegiatan dari tingkat pusat, provinsi maupun Kab/Kota.

3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun dengan dana sebesar Rp. 276.548.780,-. Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menunjang operasional pengelolaan Rusunawa. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%. dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 241.586.115,- (87,36%). Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rusunawa dan terbayarnya upah pegawai harian (THL) .Rendahya realisasi keuangan disebabkan karena realisasi belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan dan efisiensi anggaran.

III. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.514.285.960,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.313.008.900,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar (91,99 %) yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan dana sebesar Rp. 2.514.285.960,- Kegiatan ini bertujuan untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh, Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100,00 % dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 2.313.008.900,- (91,99%). Hasil kegiatan ini berupa berkurangnya Jumlah rumah tidak layak huni.

IV. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.451.667.195,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.991.854.071,- dan presentase pencapaian realisasi

Keuangan sebesar 94,56 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan dana sebesar Rp. 8.451.667.195,- Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas prasarana permukiman Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 7.991.854.071,- (94,56 %). Hasil kegiatan ini berupa Terlaksananya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Padang Panjang sebanyak 55 lokasi di 2 kecamatan yang terdiri dari 18 lokasi pengadaan jalan setapak, 13 lokasi pembuatan drenase dan 24 lokasi pembuatan DAM

V. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 171.067.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.110.625,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 84,83 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan pada awal anggaran. Pada saat perubahan anggaran dihilangkan. dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan Rencana tata Ruang dengan dana sebesar Rp. 171.067.200,- Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Realisasi fisik. dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk sub kegiatan ini Rp. 145.110.625,- (84,83 %). Hasil kegiatan ini berupa dokumen KLHS Rencana Tata Ruang.

VI. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 41.781.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.895.685,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 93,09 % yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca , Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan dana sebesar Rp. 8.824.000,- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi pada kampung iklim yang dibina dan diusulkan dan memberi inisiatif kepada lokasi proklamasi yang mencapai kategori Proklamasi utama sebagai penyemangat masyarakat di lokasi proklamasi tetap melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 8.259.380 (93,60%). Hasil dari kegiatan ini Meningkatnya Partisipasi Kota Padang Panjang dalam upaya mengatasi pemanasan Global.
2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1). Sub kegiatan Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat dengan dana sebesar Rp. 32.957.100,- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi aksi lingkungan penanaman pohon, sosialisasi terhadap pengujian air bersih dan pelaku usaha dalam peningkatan SDM terkait aturan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 30.636.305,- (92,96 %). Hasil dari kegiatan ini pencegahan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dapat berjalan sesuai dengan target-target kualitas lingkungan hidup.

VII. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.842.699.370,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.783.636.207,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 96,79 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota
 - 1) Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan dana sebesar Rp. 1.842.699.370,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Operasional dan Pemeliharaan Taman di Kota Padang Panjang Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 1.783.636.207,- (96,78%). Hasil dari kegiatan ini Terjaganya keindahan, keasrian dan kenyamanan ruang terbuka hijau Kota Padang Panjang, sehingga fungsi ekologis paru-paru kota dan fungsi sosial budaya ekonomi serta estetika ruang terbuka hijau kota bisa dioptimalkan.

VIII. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbahn Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 28.218.360,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.587.205,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 90,68 % yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

2. Kegiatan Pengumpulan Sementara Limbah B3

3) Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 dana sebesar Rp. 11.415.560,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 pada Fasyankes. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 10.022.145,- (87.79%).

2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunandana sebesar Rp. 16.802.800,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Memperkuat dukungan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam program pengelolaan limbah B3 di Kota Padang Panjang dan meningkatkan kapasitas SDM dalam hal kewajiban pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 sesuai dengan izin yang dimiliki masing-masing pelaku usaha di Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 15.565.060,- (92,63 %). Hasil dari kegiatan ini meningkatkan pengetahuan pengelolaan limbah B3 semua fasyankes di Kota Padang Panjang sehingga terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat bebas pencemaran limbah utamanya limbah B3.

IX. Program Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 17.987.420,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.831.965,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 82.46 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin RPPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp. 17.987.420,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan lingkungan yang dimiliki dan melaksanakan penegak hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 14.831.965,- (82.46 %). Hasil dari kegiatan ini berupa laporan pelaksanaan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

X. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 117.395.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.998.865,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 72.40 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok dengan dana sebesar Rp. 117.395.900,-. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 84.998.865,- (72.40%). Hasil dari kegiatan ini berupa meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan

XI. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 78.454.650,- dan realisasi keuangan

sebesar Rp. 37.101.485,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 47,29 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten / Kota
 - 1) Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp. 78.454.650,-. Kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada masyarakat dan dunia pendidikan yang ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diadakan baik pada tingkat Kota, Propinsi dan Nasional. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 37.101.485,- (47,29 %). Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan Karena efisiensi anggaran .Hasil dari kegiatan ini berupa Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Adiwiyata.

XII. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.536.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 751.820,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 8.81 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 8.536.700,-. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan Administrasi, Lapangan dan Membuktikan Kebenaran atas Pengaduan sebagai dasar melaksanakan penegakan hukum dibidang perlingungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kota Padang Panjang. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 751.820,- (8.81 %). Hasil dari kegiatan ini berupa Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota

XIII. Program Pengelolaan Persampahan

Program Ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.086.157.442,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.876.270.644,- dan presentase pencapaian realisasi Keuangan sebesar 72,67 % yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub

kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- 4) Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan dana sebesar Rp. 44.347.500,-. Kegiatan ini bertujuan pelatihan terhadap kelompok masyarakat terutama bagi pengelola bank sampah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 9.907.850,- (22,34%). Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini karena Masih terdapat KK yang belum terdata oleh petugas yang ditunjuk oleh Kelurahan. Sehingga upah pendataan tidak dapat dicairkan.
- 5) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 4.372.807.802,-. Kegiatan ini bertujuan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 2.281.341.324,- (52,17 %). Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan pembelian Alat pengolah sampah secara termal tidak dapat dicairkan karena ada kendala dalam penyusunan Dokumen Lingkungan, yang mana merupakan syarat wajib operasional alat tersebut . Adapun kendala tersebut terkait dengan status lahan TPA Sungai Andok yang menjadi calon lokasi penempatan alat tersebut.
- 6) Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional dengan dana sebesar Rp. 3.669.002.140,-. Kegiatan ini bertujuan untuk pengolahan Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 3.585.021.470,- (97,71%). Hasil dari kegiatan ini berupa Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mengelola anggaran sebesar Rp571.662.553,- dengan realisasi Rp 419.232.087,- atau 73,34%.Program penunjang urusan pemerintahan daerah terealisasi cukup baik sebesar 91,36%, sedangkan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengelolaan laboratorium terealisasi 63,52%, Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini

disebabkan karena biaya penginapan dan honorarium narasumber pelatihan ditanggung oleh UPTD Laboratorium lingkungan Sumatra Selatan asal narasumber pelaksanaan pelatihan.

Program dan Kegiatan yang terdapat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 201.565.153,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 184.151.784,- dengan capaian 73, 34 % Yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 24.154.453,- Yang terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, yang ditujukan untuk Penerangan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah anggaran Rp. 1.456.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.242.000,- (85,25 %). Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 tahun
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor, yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan Adminstrasi Kebersihan Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah anggaran Rp. 7.004.153,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.180.700,- (88,24 %). Hasil dari kegiatan ini dihasilkan tersedianya materai, Kertas, Tinta Printer dan alat kebutuhan adminstrasi lainnya selama 1 tahun
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan Adminstrasi Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah anggaran Rp. 458.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 390.000,- (85.08%).
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang ditujukan untuk penyediaan biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi dengan Instansi / Lembaga Pemerintah untuk 1 tahun anggaran. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah anggaran Rp. 15.235.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.157.280,- (86,36%). Hasil dari kegiatan ini terselenggaranya rapat

koordinasi dan konsultasi dengan Instansi / Lembaga Pemerintahan untuk 1 tahun anggaran.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 109.367.700,- Yang terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang ditujukan untuk Kelancaran Sarana Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah anggaran Rp. 34.532.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.085.568,- (84,23%).
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang ditujukan untuk penyediaan Jasa kebersihan kantor dan tenaga harian lepas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah anggaran Rp. 74.835.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.73.150.627,- (97,75%). Hasil dari kegiatan ini telah tersedia upah tenaga harian lepas selama 1 tahun.
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 68.043.000,- Yang terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional dan Lapangan yang ditujukan untuk pemeliharaan operasional dan Lapangan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah anggaran Rp. 34.045.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27,994.600,- (82,23 %).
 - 2) Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ditujukan untuk Kelancaran Pelaksaaan Administrasi dan Pelayanan Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah anggaran Rp. 3.990.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (75,19 %). Hasil dari kegiatan ini adalah berupa jasa servis peralatan Printer, komputer (PC dan laptop), perbaikan selama 1 tahun tahun Rendahnya realisasi keuangan pada sub kegiatan ini disebabkan karena Tidak terlalu signifikannya laporan kerusakan peralatan mesin kantor oleh para pengguna barang, sementara biaya pemeliharaan tetap harus dianggarkan sebanyak peralatan dan mesin lainnya yang tersedia di kantor
 - 3) Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ditujukan untuk Kelancaran Pelaksanaan Kenyamanan Pegawai dalam bekerja. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah

anggaran Rp. 30.008.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.951.009,- (99,81%).

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 370.097.400,- dengan 1(satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 370.097.400,- Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan penyelenggaraan tanggung jawab dan peran pengelolaan lingkungan hidup terutama meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kualitas lingkungan hidup Kota Padang Panjang, melalui bahan kimia dan peralatan pendukung pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini Rp. 235.080.303,- (63,52%). Hasil dari kegiatan ini dalam bentuk pengujian sampel air dan udara dan tersedianya data informasi kualitas air tanah, air permukaan, limbah cair, udara ambien dan tanah untuk mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam mencapai tujuan sasaran strategis sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai akuntabilitas kepada masyarakat Kepala Daerah.

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan rencana yang ditetapkan. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyadari masih terdapat keterbatasan dan tantangan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk pencapaian tujuan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain :

- 1) Melakukan penyusunan laporan perencanaan serta menindaklanjuti rekomendasi dan evaluasi serta capaian kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
- 2) Melakukan identifikasi perumahan di Lokasi rawan bencana, melakukan pengelolaan Rumah Susun serta melakukan perbaikan rumah tidak layak huni melalui kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sehingga mendorong masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau, serta meningkatkan akses terhadap fasilitas perumahan yang lebih baik;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana PSU melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase dan DAM di kawasan Permukiman untuk meningkatkan kawasan pemukiman dan menunjang fungsi hunian;
- 4) Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui

edukasi dan sosialisasi, melakukan pelayanan persampahan di Kota Padang Panjang berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA Sungai Andok;

- 5) Meningkatkan tutupan lahan dengan melaksanakan penghijauan di taman-taman, pinggir jalan, pemukiman masyarakat dan sekolah melalui bantuan bibit dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kuantan. Untuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi dampak banjir dan menciptakan lingkungan lebih sehat dan nyaman serta menjaga keseimbangan ekosistem. Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas air, udara, dan lahan serta memberikan solusi untuk pengelolaan lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Baik melalui sosialisasi dan pengawasan langsung terhadap usaha/kegiatan maupun edukasi melalui media sosial dan elektronik.

Faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kendala pencapaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu:
 1. Persentase permukiman layak huni dengan capaian 94,27%. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Kota Padang Panjang.
- b. Kendala pencapaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu:
 1. Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan capaian sebesar 99,36%. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dalam penyusunan perencanaan kinerja terutama dalam melakukan *crosscutting* dan penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework and critical succes factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
 2. Angka Backlog Perumahan dengan capaian sebesar 99,03%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya ketersediaan lahan untuk dijadikan perumahan/permukiman di Kota Padang Panjang sehingga masih banyak kepala keluarga yang tidak memiliki rumah karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah/hunian yang layak untuk masing-masing kepala keluarga;
 3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan capaian sebesar 98,60%.

Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain belum optimalnya peran serta berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat dan institusi untuk melakukan aktivitas pemilahan dan daur ulang sampah, belum adanya angkutan sampah terpilah untuk memaksimalkan pengelolaan persampahan di Kota Padang Panjang serta kondisi TPA Sungai Andok yang sudah penuh dan perlu mencari upaya lain agar permasalahan persampahan dapat diatasi..

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir resiko akibat kendala dan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

- a. Rencana tindak lanjut berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu:
 - 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendidikan masyarakat sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak serta melakukan bantuan bedah rumah bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
- b. Rencana tindak lanjut berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu:
 - 1) Perlunya sosialisasi dan pelatihan dalam penyusunan perencanaan kinerja terutama dalam melakukan *crosscutting* dan penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework and critical succes factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi;
 - 2) Penyediaan bangunan vertical berupa rumah susun melalui usulan pembangunan rusunawa oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Disamping itu juga perlu peningkatan ekonomi masyarakat sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak;
 - 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, melaksanakan rencana aksi pada *roadmap* pengelolaan persampahan Kota Padang Panjang yang telah disusun, melakukan upaya lain dalam pengelolaan persampahan diantaranya dengan menggunakan teknologi sebagai alternative pengolahan sampah dan melakukan perluasan kawasan TPA Sungai Andok serta melakukan pemrosesan akhir dengan TPA luar daerah.

4.2 Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah Kota Padang Panjang khususnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang


Panjang maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan kedepannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran strategis yang lebih optimal dengan memperkuat pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi instansi. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal.
2. Meningkatkan koordinasi antar bidang di dalam instansi serta koordinasi dan kolaborasi antar OPD teknis terkait di Kota Padang Panjang, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Menyusun dan mengajukan perencanaan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana operasional pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang guna mendukung pelaksanaan tugas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Padang Panjang Tahun 2025, dengan harapan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kota Padang Panjang, sekaligus menjadi dasar untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan dan semoga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, 20 Februari 2026

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PADANG PANJANG**



DELFIANTO, SST, MT
NIP. 19730802 199903 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **WELDA YUSAR, ST, MT**
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HENDRI ARNIS**
Jabatan : Wali Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,


2025

PIHAK KEDUA
WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

PIHAK PERTAMA
PIt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP







WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 197208 199903 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	99,52%	1	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Insfratraktur	Persentase kawasan permukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	88
				2	Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	8.133
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan	90,00%	3	Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	90
						Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	71,60
3	Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan dan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	99,52%				
				4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	69,90

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Pengembangan Perumahan	438.265.500	374.760.230	
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.678.231.920	2.514.285.960	
3	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.309.257.196	8.451.667.195	
4	Perencanaan Lingkungan Hidup	221.840.500	171.067.200	
5	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	474.432.800	411.878.500	
6	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.000.506.370	1.842.699.370	
7	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	31.197.760	28.218.360	
8	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	22.543.250	17.987.420	
9	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	154.416.800	117.395.900	
10	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	93.300.000	78.454.650	
11	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.679.950	8.536.700	
12	Pengelolaan Persampahan	8.340.917.192	8.051.157.442	
13	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.409.333.081	7.255.515.979	
	Jumlah	27.186.922.319	29.323.624.906	


WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Padang Panjang, 2025
**Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG**


WELDA YUSAR, ST, MT
NIP.19720810 199903 2 008



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **WELDA YUSAR, ST, MT**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WELDA YUSAR, ST, MT**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2025


PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup


WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup


WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang	90%	90%
2	(1) Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%
4	(2) Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	90%
5	(3) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%
6	(4) Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%
7	(5) Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	95%	95%

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.150.736.625	7.053.950.826	
2	(1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.856.711.547	6.126.705.670	
3	(2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.742.678	182.417.156	
4	(3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.483.400	92.119.100	
5	(4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	482.411.000	429.752.900	
6	(5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	257.388.000	222.956.000	
	Jumlah	7.150.736.625	7.053.950.826	


Padang Panjang, 2025

Pihak Kedua,
 Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA PADANG PANJANG


 WELDA YUSAR, ST, MT
 NIP.19720810 199903 2 008

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG


 WELDA YUSAR, ST, MT
 NIP.19720810 199903 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUSI ANGGRAINI, ST**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WELDA YUSAR, ST, MT**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2025

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup


WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008

PIHAK PERTAMA


Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup


SUSI ANGGRAINI, ST
NIP. 19770724 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KABID PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Terlaksananya pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100%	100%
3	(1) Terlaksananya Penataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Hunian dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen
2	(2) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	2 unit	2 unit
3	(3) Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	1 Laporan
7	2 Terlaksananya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	97,26%	97,26%
8	(1) Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	70 Unit Rumah	122 Unit Rumah
9	3 Terlaksananya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	87,11%	87,11%
10	(1) Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Kecamatan	2 Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Pengembangan Perumahan	438.265.500	374.760.230	
2	(1) Penataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	51.723.450	51.723.450	
2	(2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	43.030.000	46.488.000	
3	(3) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	343.512.050	276.548.780	
7	2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.678.231.920	2.514.285.960	
8	(1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.678.231.920	2.514.285.960	
9	3 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.309.257.196	8.451.667.195	
10	(1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.309.257.196	8.451.667.195	
	Jumlah	8.425.754.616	11.340.713.385	

Pihak Kedua,
PIL. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

WELDA YULIAR, ST, MT
 NIP.19720810 199903 2 008

Padang Panjang, 2025
 Pihak Pertama,
PIL. KEPALA BIDANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUSI ANGGRAINI, ST
 NIP. 19770724 200212 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YUNENSIH, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WELDA YUSAR, ST, MT**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

PIHAK KEDUA


Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup



WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 19903 2 008

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan
Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup



YUNENSIH, S. Sos
NIP. 19691002 199003 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KABID PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan	100%	100%
2	(1) Tersedianya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen
3	2 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	60%	60%
4	(1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	100%
5	3 Terlaksananya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	100%
6	(1) Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis Kegiatan	3 jenis Kegiatan
7	4 Terlaksananya pemberian penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	1 jenis
8	(1) Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	1 kelompok

9	5 Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%	100%
10	(1) Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5 dokumen	5 dokumen

NO	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Perencanaan Lingkungan Hidup	221.840.500	171.067.200	
2	(1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	221.840.500	171.067.200	
3	2 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	22.543.250	17.987.420	
4	(1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.543.250	17.987.420	
5	3 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	154.416.800	117.395.900	
6	(1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	154.416.800	117.395.900	
7	4 Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	93.300.000	78.454.650	
8	(1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.300.000	78.454.650	
9	5 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	12.679.950	8.536.700	
10	(1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten /Kota	12.679.950	8.536.700	
	Jumlah	504.780.500	393.441.870	

Padang Panjang,


2025

Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

KEPALA PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP



WELDA YUSAR, ST. MT
NIP.19720810 199903 2 008



YUNENSIH, S.Sos
NIP. 19691002 199003 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANNO SULIZA, ST, ME**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WELDA YUSAR, ST, MT**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

PIHAK KEDUA


Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup




ANNO SULIZA, ST, ME
NIP. 19840918 200902 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan penunjang yang dipenuhi	90%	90%
2	1 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%
3	(1) Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 orang/bulan	658 orang/bulan
4	2 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	90%
5	(1) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket
6	(2) Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket
7	(3) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Jumlah penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket
8	(4) Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan
9	3 Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%
10	(1) Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 unit	7 unit
11	4 Terlaksananya Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%
12	(1) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan
13	(2) Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
14	5 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	95%	95%
15	(1) Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit
16	(2) Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit
17	(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	51 Unit
18	(4) Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit


	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
2	(1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
3	(1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-		
4	(2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
5	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-		
6	(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-		
7	(3) Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	-		
8	(4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-		
9	(3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-		
10	(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-		
11	(4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
12	(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-		
13	(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-		
14	(5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
15	(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-		
16	(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-		
17	(3) Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	-		
18	(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-		

Pihak Kedua,
 SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



WELDA YUSAR, ST, MT
 NIP.19720810 199903 2 008

Padang Panjang, 2025
 Pihak Pertama,
 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ANNO SULIZA, ST, ME
 NIP. 19840918 200902 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NOFEBRIANTO, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pengendalian Pencemaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WELDA YUSAR, ST, MT**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup


WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pengendalian Pencemaran


NOFEBRIANTO, S. Sos
NIP. 19821102 200701 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%
2	(1) Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Jenis Pemantauan Kualitas Air, Udara Tanah yang dilakukan	2 Jenis	2 Jenis
3	(2) Terlaksananya upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 Jenis	1 Jenis
4	2 Terlaksananya pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase ketersediaan RTH Publik	4,23%	10,45%
5	(1) Terlaksananya pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola	2 kecamatan	2 kecamatan
6	3 Meningkatnya upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan	32%	32%
7	(1)Terlaksananya Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	24 fasyankes	24 fasyankes
8	(2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah	2 Kali	2 Kali
9	4 Meningkatnya upaya pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	98%	99,24%
10	(1) Terlaksananya upaya pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	79%	96%

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	59.989.800	41.781.100	
2	(1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	29.990.000	8.824.000	
3	(2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	29.999.800	32.957.100	
4	2 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.000.506.370	1.842.699.370	
5	(1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.000.506.370	1.842.699.370	

6	3 Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	31.197.760	28.218.360	
7	(1) Penyimpanan sementara Limbah B3	14.791.310	11.415.560	
8	(2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.406.450	16.802.800	
9	4 Pengelolaan Persampahan	8.340.917.192	8.051.157.442	
10	(1) Pengelolaan Sampah	8.340.917.192	8.051.157.442	
	Jumlah	10.432.611.122	9.963.856.272	

Padang Panjang, 2025

Pihak Kedua,
Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG



WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

NOFEBRIANTO, S.Sos
NIP. 19821102 200701 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JEFF RAYMOON, S. Sos**
Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WELDA YUSAR, ST, MT**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

PIHAK KEDUA


Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup



WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008

PIHAK PERTAMA

Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



JEFF RAYMOON, S. Sos
NIP. 19760528 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA UPTD LABOR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	90%	90%
2	(1) Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	90%
3	(2) Terlaksananya Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%
4	(3) Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	95%	95%
5	2 Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100%	100%
6	(1) Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	258.596.456	201.565.153	
2	(1) Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.899.356	24.154.453	
3	(2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.654.100	109.367.700	
4	(3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.043.000	68.043.000	
5	2 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	414.443.000	370.097.400	
6	(1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	414.443.000	370.097.400	
	Jumlah	673.039.456	571.662.553	

Padang Panjang, 2025

Pihak Kedua,


PI.KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA PADANG PANJANG



WELDA YUSAR, ST, MT
 NIP. 19720810 199903 2 008

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP



JEFF RAYMOON, S.Sos
 NIP. 19760528 200604 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SRI RAHMAYUNIS, Amd**
Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **JEFF RAYMOON, S. Sos**
Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Selaku Atasan Langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Laboratorium
Lingkungan Hidup

JEFF RAYMOON, S. Sos
NIP. 19760528 200604 1 009

PIHAK PERTAMA

Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium
Lingkungan Hidup

SRI RAHMAYUNIS, A.Md
NIP. 19780628 201001 2 011


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KTU LABOR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan penunjang yang dipenuhi	90%	90%
2	1 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	90%
3	(1) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket
4	(2) Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket
5	(3) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Jumlah penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket
6	(4) Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan
7	2 Terlaksananya PenunjangJasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%
8	(1) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan
9	(2) Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
10	3 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	95%	95%
11	(1) TerlaksananyaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit
12	(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit	14 unit
13	(3) Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit
14	2 Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%
15	1 Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis
16	(1) Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
2	(1) Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.899.356	24.154.453	
3	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.539.900	1.456.900	
4	(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.563.956	7.004.153	
5	(3) Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	934.500	458.400	
6	(4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	29.861.000	15.235.000	
7	(2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.654.100	109.367.700	
8	(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.532.500	34.532.500	
9	(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.121.600	74.835.200	
10	(3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.043.000	68.043.000	
11	(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.045.000	34.045.000	
12	(2) Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	3.990.000	3.990.000	
13	(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.008.000	30.008.000	
14	(4) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
15	(1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	414.443.000	370.097.400	
16	(1) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	414.443.000	370.097.400	
	Jumlah	673.039.456	571.662.553	

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP




JEFF RAYMOON, S. Sos
NIP.19760528 200604 1 009

Padang Panjang,

2025

Pihak Pertama,

KTU LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP



SRI RAHMAYUNIS, A.Md
NIP. 19780628 201001 2 011



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG**
NOMOR :050/590./PERKIMLH-PP/X/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 – 2029

WALI KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

5. Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang.
12. Peraturan Wali Kota Padang Panjang No. 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 01 Oktober 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG
Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG



WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali kota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala BPKAD Kota Padang Panjang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang; dan
5. Arsip.


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
 Nomor : 050/52a/PERKIM LH-PP/ X / 2025
 Tanggal : Oktober 2025
 Tentang : Penetapan indikator kinerja utama (iku) dinas perumahan, kawasan Permukiman dan lingkungan hidup kota padang panjang tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUBER DATA	KET
1 Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Angka	Nilai AKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan ertanggungjawaban kinerja dinas. Semakin tinggi nilainya semakin baik dinas tersebut dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PerkimLH	
2 Meningkatkan hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	Unit	Tingginya angka jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri	Kebutuhan rumah di kurang ketersediaan rumah	Backlog = (Kebutuhan rumah - ketersediaan rumah)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PerkimLH	
3 Meningkatkan Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan pemukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	%	kawasan permukiman masih memiliki jalan lingkungan, drainase, sarana air bersih, dan sanitasi yang rusak atau tidak berfungsi optimal, sehingga menghambat mobilitas warga dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.	Seluruh Insfratraktur Kawasan Permukiman yang telah di bangun (Jalan lingkungan, DAM dan Drainase) yang berfungsi dengan baik sesuai standar, sehat dan aman yang telah diserahkan oleh pengembang ke Pemerintah	Persentase PSU dalam konsisi baik(%) = (Jumlah PSU yang kondisi baik / Total Jumlah PSU) X 100%	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PerkimLH	

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUBER DATA	KET
4 Meningkatkan Kinerja Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	Tingginya timbunan sampah yang belum terkelola optimal, rendahnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya seperti pemilahan sampah organik dan non organik.	nilai indeks komposit yang menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah	$IKPS = \sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot})$	Lingkungan Hidup	Dinas PerkimLH	
	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Perbandingan Capaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Jumlah Pengelolaan Lingkungan Hidup	$(\text{capaian upaya pengelolaan lingkungan hidup (LH)} / \text{jumlah upaya pengelolaan lingkungan hidup(LH)}) \times 100\%$	Lingkungan Hidup	Dinas PerkimLH	

WALI KOTA PADANG PANJANG
 Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
 DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA PADANG PANJANG



WELDA YUSAR, ST, MT
 NIP. 19720810 199903 2 008